

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hal yang penting untuk dapat dijangkau oleh setiap orang. Pendidikan dapat membantu seseorang dalam mengembangkan kemampuannya sampai pada tingkat maksimal. Hal ini bertujuan agar setiap orang dapat secara terhormat ikut berpartisipasi dalam pengembangan manusia dan masyarakatnya secara terus menerus mencapai martabat kehidupan yang lebih tinggi.¹

Dalam Undang-Undang Sisdiknas, pendidikan nasional memiliki fungsi untuk meningkatkan kemampuan dan membentuk kepribadian serta peradaban bangsa yang bermartabat sehingga dapat mencerdaskan kehidupan bangsa serta bertujuan untuk meningkatkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.² Artinya pendidikan dapat menjadi salah satu investasi seseorang dalam meningkatkan kualitas dalam dirinya.

¹ Selamat Imam santoso, *Pendidikan di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1987), hlm 98.

² Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 (UU RI Nomor 20 Tahun 2003)

Pentingnya pendidikan bagi manusia menjadikannya sebagai salah satu hak dasar manusia yang harus dilindungi. Sebagai bentuk perlindungan terhadap hak atas pendidikan untuk semua orang, dunia internasional menyatakan bahwa pendidikan harus dibagikan secara gratis sehingga dapat diakses bagi setiap orang apapun latar belakang sosialnya. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa pendidikan harus diadakan secara gratis, terutama pada tingkat dasar, dan pendidikan juga harus bisa diakses secara setara oleh setiap orang berdasarkan kualitas/prestasinya. Lebih lanjut lagi, kerangka kerja hukum internasional tentang hak atas pendidikan lebih diperluas lagi dalam berbagai perjanjian internasional. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Kovenan Ekosob) Pasal 13 dan 14; Konvensi tentang Hak Anak, Pasal 28 dan 29; dan Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Pasal 24.³

Di Indonesia, pemenuhan hak atas pendidikan juga dijelaskan dalam UU RI No. 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa salah satu hak asasi dan kebebasan dasar manusia adalah setiap orang berhak mendapatkan perlindungan bagi pengembangan dirinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia. Lebih khusus lagi, hak-hak atas pendidikan diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

³ Komnasham.go.id, Tujuan 4, https://sdg.komnasham.go.id/id/tujuan-4/#_ftn1) diakses pada tanggal 22 Juni 2021, pukul 10.20 WIB.

Nasional. Salah satu muatan dalam UU tersebut adalah tentang perlindungan kepada anak-anak tidak mampu untuk menjangkau pendidikan yang dijelaskan pada pasal 12, bahwa Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak; (a) mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama; (b) mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya; (c) mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; (d) mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; (e) pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara; (f) menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

Pada pemaparan sebelumnya, hak atas pendidikan dapat tercapai salah satu caranya adalah dengan memberikan akses pendidikan yang setara. Terhambatnya akses pendidikan bagi anak yang kurang beruntung dapat mengakibatkan anak tidak dapat mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan. Akses pendidikan dapat diartikan sebagai kemampuan semua orang untuk memiliki kesempatan yang sama dalam hal pendidikan, tanpa memandang kelas sosial, ras, jenis kelamin, seksualitas, latar belakang etnis atau cacat fisik dan mental. Pada buku *A Human Right Based Approach To Education For All* (2007) menjelaskan bahwa salah satu cara untuk memastikan akses pendidikan adalah dengan memperkenalkan langkah-langkah untuk memberikan pendidikan gratis dan bantuan keuangan jika

dibutuhkan.⁴ Adanya peningkatan atau penurunan akses pendidikan dapat dilihat melalui Angka Partisipasi sekolah (APS) yang terdapat pada daerah tersebut. Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian.⁵

Dilansir dari Tempo.co, di Indonesia walaupun Angka Partisipasi Sekolah (APS) meningkat setiap tahunnya, namun masih banyak anak usia sekolah yang mengalami putus sekolah. Menurut data milik Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), jumlah anak usia 16-18 tahun di Indonesia yang tidak bersekolah berada di angka 2,420,866 anak.⁶ Di DKI Jakarta sebagai ibu kota negara, pada tahun 2019 hanya memiliki Angka Partisipasi Sekolah (APS) sebesar 72% pada jenjang umur 16-18 tahun.⁷ Artinya, di tahun 2019 masih terdapat 27,9% anak di usia 16-18 tahun statusnya tidak bersekolah. Pada kota Jakarta Timur dengan penduduk berusia usia 16-18 tahun terbanyak di DKI Jakarta, pada tahun 2018 APSnya hanya sebesar 66,79%, yang artinya masih terdapat 33,21% anak usia 16-18 tahun yang berstatus tidak bersekolah.⁸

⁴ UNICEF dan UNESCO, *A human rights based approach to Education for all*. (New York dan Paris : UNICEF dan UNESCO, 2007), hlm 29

⁵ Bps.go.id, Angka Partisipasi Sekolah, <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/569> diakses pada 18 Maret 2020 pukul 10.22 WIB.

⁶ Tempo.co, Partisipasi Pendidikan Naik tapi Jutaan Anak Indonesia Masih Putus Sekolah <https://www.tempo.co/abc/4460/partisipasi-pendidikan-naik-tapi-jutaan-anak-indonesia-masih-putus-sekolah> diakses pada 27 januari 2021 pukul 10.27 WIB

⁷ Bps.go.id, APS menurut provinsi, <https://www.bps.go.id/dynamictable/2015/12/22/1054/angka-partisipasi-sekolah-aps-menurut-provinsi-2011-2019.html> diakses pada 18 Maret 2020 pukul 11.04 WIB.

⁸ Latif Fatimah, *Statistik Daerah Kota Jakarta Timur 2019*. (Jakarta Timur: Badan Pusat Statistik Jakarta Timur, 2019), hlm 28

Di Indonesia, salah satu penyebab masih adanya anak usia sekolah yang tidak bersekolah dikarenakan oleh kemiskinan yang mereka alami. Menurut studi yang dilakukan oleh Yayasan Sayangi Tunas Cilik (STC) terdapat dua penyebab terbesar terjadinya putus sekolah anak Indonesia, yaitu masalah kemiskinan dan pernikahan dini.⁹ Kondisi seperti ini membuat anak berada dalam lingkaran kemiskinan yang tidak berujung. Hal ini dikarenakan untuk keluar dari kemiskinan anak membutuhkan pendidikan untuk meningkatkan kondisi ekonominya sedangkan untuk anak dapat mengakses pendidikan anak tidak memiliki cukup modal ekonomi untuk membayar biaya pendidikan. Walaupun pemerintah telah memberikan pendidikan gratis melalui program wajib belajar, namun nyatanya hal ini masih belum cukup untuk meningkatkan angka partisipasi siswa.

Meskipun biaya pendidikan telah gratis, untuk melakukan aktivitas belajar disekolah siswa tetap perlu mengeluarkan biaya dalam memenuhi kebutuhan dasar sekolahnya, seperti seragam, buku tulis, alat tulis, dan lain sebagainya. Biaya yang perlu dikeluarkan oleh orang tua untuk memenuhi kebutuhan dasar sekolah anaknya, sering kali memberatkan mereka. Sehingga dapat dikatakan bahwa pendapatan keluarga memainkan peran penting dalam mempengaruhi akses pendidikan. Padahal kebutuhan manusia untuk mengaktualisasikan dirinya, membuat semua orang berhak untuk mendapatkan akses layanan pendidikan apapun latar belakang ekonominya.

⁹ Tempo.co, Partisipasi Pendidikan Naik tapi Jutaan Anak Indonesia Masih Putus Sekolah, <https://www.tempo.co/abc/4460/partisipasi-pendidikan-naik-tapi-jutaan-anak-indonesia-masih-putus-sekolah> diakses pada tanggal 27 januari 2021 pukul 11.08 WIB.

Sebagai upaya mewujudkan peningkatan akses pendidikan secara merata dalam rangka memenuhi hak atas pendidikan untuk semua orang, pemerintah perlu membuat kebijakan pendidikan yang dapat membantu siswa untuk mendapatkan akses layanan pendidikan. Salah satu program kebijakan pendidikan yang bertujuan membantu siswa miskin untuk mendapatkan akses pendidikan adalah program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Program ini dibentuk oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta pada tahun 2012. Selanjutnya di tahun 2017, program ini terus dilanjutkan dengan adanya beberapa perubahan, salah satunya perubahan nama menjadi Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus).

KJP Plus merupakan program yang bertujuan untuk memberikan akses bagi warga DKI Jakarta dari kalangan masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan minimal sampai dengan tamat SMA/SMK dengan dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta.¹⁰ Hingga tahun 2018, pemerintah DKI Jakarta telah menggelontorkan dana sebesar Rp3.975.271.062.000 dengan jumlah siswa yang penerima bantuan ini sebanyak 1.710.934 siswa.¹¹

KJP Plus pada dasarnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan seseorang. Kebutuhan dasar pendidikan yang dimaksud adalah kebutuhan untuk membeli keperluan sekolah, seperti pakaian seragam, alat tulis,

¹⁰Kjp.jakarta.go.id, Informasi Umum, https://kjp.jakarta.go.id/kjp2/public/informasi_umum.php?id=eydpZCc6J2M3NGQ5N2IwMwVhZTI1N2U0NGFhOWQ1YmFkZTk3YmFmJywnamVuaXMnOicxNWY0MDI5MTI5OWQ4YzQ3NDMxYzcxNDVhMDVmOWNmOCd9 diakses pada tanggal 17 Maret 2020 pukul 11.18 WIB.

¹¹ Statistic.jakarta.go.id, Rekap Anggaran dan Jumlah Penerima Kartu Jakarta Pintar, <http://statistik.jakarta.go.id/tabel/rekap-anggaran-dan-jumlah-penerima-kartu-jakarta-pintar-kjp/> pada tanggal 17 Maret 2020 pukul 20.20 WIB

biaya bulanan sekolah (pada sekolah swasta), transportasi, kudapan bergizi, kacamata, alat bantu pendengaran, dan lain sebagainya.

Tujuan dari program ini merupakan langkah baik pemerintah daerah dalam melihat masalah akses pendidikan dalam rangka memenuhi hak atas pendidikan bagi semua orang. Akan tetapi pada pelaksanaannya, program ini masih terdapat masalah didalamnya. Misalnya, dalam penelitian dilakukan oleh Anggi Afriansyah yang berjudul *Implementasi Program Kartu Jakarta Pintar Di Provinsi DKI Jakarta : Peluang dan Tantangan Dalam Pemenuhan Keadilan Sosial Di Bidang Pendidikan*, menjelaskan bahwa masih banyak ditemukan pelanggaran dan penyalahgunaan dana KJP yang disebabkan oleh adanya ketidaktepatan dalam pemberian KJP di beberapa sekolah yang tidak melakukan survei secara teliti.¹² Hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan program ini, tentu akan menghambat orang yang menjadi target dalam program ini untuk mendapatkan haknya dalam mengakses pendidikan.

Adanya permasalahan ini nantinya dapat mengakibatkan kurang optimalnya fungsi KJP Plus dalam mencapai tujuannya, yaitu memberikan pemenuhan akses pendidikan bagi siswa. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji pemenuhan akses pendidikan bagi siswa melalui KJP Plus, khususnya bagi siswa dalam pemenuhan haknya terhadap pendidikan. Pada penelitian ini, untuk memberikan

¹² Anggi Afriansyah, "Implementasi Program Kartu Jakarta Pintar Di Provinsi DKI Jakarta : Peluang dan Tantangan Dalam Pemenuhan Keadilan Sosial Di Bidang Pendidikan", *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 12 No. 1 Juni 2017, hlm 62.

gambaran lebih mendalam mengenai implementasi program KJP dan melihat kontribusi KJP Plus dalam memberikan pemenuhan akses pendidikan bagi siswa, maka penelitian ini akan dilakukan di salah satu SMA Negeri di Jakarta, yaitu SMAN 48 Jakarta.

Penelitian ini akan mengkaji mengenai pemenuhan akses pendidikan bagi siswa melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Namun untuk melihat pemenuhan akses pendidikan melalui KJP Plus ini, peneliti akan mendeskripsikan implementasi program KJP Plus di SMAN 48 Jakarta terlebih dahulu dan selanjutnya berdasarkan temuan dalam implementasi tersebut peneliti akan menganalisisnya untuk melihat Pemenuhan akses pendidikan untuk siswa, khususnya dalam penelitian ini adalah untuk siswa di SMA Negeri 48 Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui wawancara dan observasi serta melakukan kajian literatur terkait. Diharapkan penelitian ini nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas dari program ini.

1.2 Permasalahan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti akan mengkaji mengenai pemenuhan akses pendidikan bagi siswa di SMAN 48 Jakarta. Permasalahan yang ada dalam pemenuhan kebutuhan akses pendidikan merupakan permasalahan atas pemenuhan hak-hak dasar manusia. Salah satu cara negara untuk memberikan hak pendidikan adalah memastikan akses ke pendidikan dengan memperkenalkan langkah-langkah

untuk memberikan pendidikan gratis dan bantuan keuangan jika dibutuhkan.¹³ Pemberian bantuan keuangan dibidang pendidikan telah berusaha diterapkan di Jakarta melalui program KJP Plus yang ditargetkan penermima manfaatnya adalah siswa yang tidak mampu.

Program KJP Plus pada dasarnya merupakan upaya pemerintah DKI Jakarta dalam mengentaskan masalah akses pendidikan yang diakibatkan oleh kemiskinan. Namun pada pelaksanaannya program ini masih memiliki beberapa kendala. Pada beberapa literatur ilmiah masih ditemukan masalah dalam pengimplementasian KJP Plus, seperti ketidaktepatan sasaran penerima, tidak adanya tanggal pasti pencairan dana, hingga penyalahgunaan dana program. Temuan-temuan dalam pengimplentasian program ini akan dapat menghambat tercapainya tujuan program, yaitu memberikan akses pendidikan bagi anak usia sekolah yang kurang beruntung di Jakarta. Maka dari itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai implementasi program KJP Plus untuk melihat pelaksanaan program tersebut.

Berdasarkan paparan diatas, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan penelitian kedalam beberapa poin utama, yaitu:

1. Bagaimana implementasi Kartu Jakarta Pintar plus (KJP Plus) di SMAN 48 Jakarta?
2. Bagaimana pemenuhan akses pendidikan bagi siswa melauai Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) di SMAN 48 Jakarta?

¹³ UNICEF dan UNESCO, *Loc. Cit.*, (2007), hlm 29.

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah mengeksplorasi peran KJP Plus di SMA negeri 48 Jakarta dalam membuka akses pendidikan untuk semua serta menjawab pertanyaan penelitian, yaitu

1. Memberikan deskripsi mengenai implementasi Kartu Jakarta Pintar plus (KJP Plus) di SMAN 48 Jakarta.
2. Memberikan deskripsi mengenai pemenuhan akses pendidikan bagi siswa melalui Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) di SMAN 48 Jakarta?

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang keilmuan dan pendidikan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan gambaran mengenai pemenuhan hak pendidikan bagi siswa melalui KJP Plus di SMAN 48 Jakarta. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang permasalahan yang ada di masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan masyarakat dalam mengakses fasilitas dan pelayanan pendidikan. melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan juga sebagai acuan bagi peneliti lain yang akan mengangkat tema yang sama. Manfaat dari pelaksanaan penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Akademis

Diharapkan penelitian ini mampu menambah pengetahuan khususnya mengenai kebijakan pendidikan dalam ranah sosiologi pendidikan, sehingga dapat

dijadikan referensi kepustakaan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, khususnya Prodi Pendidikan Sosiologi..

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitaian ini dapat memberikan pengetahuan yang terjadi pada implementasi program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dalam rangka memenuhi akses pendidikan untuk semua, khususnya bagi siswa. Sehingga penelitian ini dapat membantu institusi-institusi terkait dalam membuat dan mengevaluasi kebijakan selanjutnya.

1.5 Tinjauan Pustaka

Pada penelitian ini, peneliti melakukan tinjauan pustaka dengan menggunakan beberapa bahan pustaka yang dapat membantu dalam proses penelitian. Selain itu, tinjauan pustaka juga dapat membantu untuk menghindari adanya kesamaan penelitian atau plagiat dalam sebuah penelitian. Bahan pustaka yang digunakan peneliti adalah bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, Berikut adalah buku dan beberapa penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti.

Buku yang membahas mengenai hak-hak pendidikan untuk semua yang berjudul *A Human Rights-Based Approach to Education For All* yang dipublikasikan oleh UNICEF. Buku ini membahas mengenai pendidikan untuk semua dengan pendekatan berbasis hak asasi manusia. Pendidikan Untuk Semua

berusaha untuk memberikan akses pendidikan untuk kelompok tradisional yang termarginalisasi, seperti wanita dan anak-anak perempuan, penduduk asli dan penduduk yang tinggal di desa terpencil, pendatang, nomaden, difabel, bahasa dan budaya minoritas, serta hak pendidikan berkualitas.

Buku ini membahas bagaimana agar semua orang bisa mendapatkan hak pendidikan yang berkualitas dilengkapi dengan keterampilan dan pengetahuan jangka panjang untuk semua orang. Buku ini membahas mengenai kerangka kerja dalam penerapan dan memastikan pendekatan berbasis hak terealisasi. Indikator untuk merealisasikannya dengan memastikan penerapan dari program ini komperhensif dinamis, dan *accountable* dilingkungan yang berbeda-beda.

Dalam buku ini, terdapat tiga kerangka konseptual pendekatan berbasis hak, yaitu (1) hak untuk mendapatkan akses pendidikan. Maksudnya semua orang haruslah mempunyai kesempatan yang setara untuk bisa mendapatkan akses pendidikan tanpa adanya diskriminasi. (2) hak untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. maksudnya, setiap orang harus dapat memenuhi potensi yang dimilikinya, menyadari peluang kerjanya, dan mengembangkan kecakapan hidupnya. (3) hak untuk dihormati dilingkungan belajar. Maksudnya, setiap orang berhak untuk punya kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, bebas dari kekerasan, dan mendapatkan penghormatan terhadap bahasa, budaya, dan agama yang dimilikinya. Ketiga kerangka konseptual ini saling berkaitan dan bergantung.

Konsep Pendidikan Untuk Semua (*Education For All*), menyerukan bahwa semua orang harus dapat memenuhi kebutuhan belajar melalui akses ke program pembelajaran dan kecakapan hidup. Pemerintah harus mendukung pencapaian dasar yang kuat untuk pembelajaran seumur hidup, Untuk memastikan terwujudnya hak atas pendidikan bagi semua anak, negara memiliki tiga kewajiban, yaitu (1) untuk memenuhi hak atas pendidikan dengan memastikan bahwa pendidikan tersedia untuk semua anak dan bahwa langkah-langkah positif diambil untuk memungkinkan anak-anak memperoleh manfaat darinya, (2) menghormati hak atas pendidikan dengan menghindari tindakan yang dapat mencegah anak mengakses pendidikan, misalnya, undang-undang yang mengkategorikan kelompok anak penyandang disabilitas tertentu sebagai tidak dapat dididik, (3) melindungi hak atas pendidikan dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghilangkan hambatan pendidikan yang ditimbulkan oleh individu atau komunitas, misalnya, hambatan budaya terhadap pendidikan atau kekerasan dan pelecehan di lingkungan sekolah.¹⁴

Buku yang berjudul Amartya Sen's Capability Approach And Social Justice in Education ini berisikan kumpulan dari beberapa judul tulisan yang semuanya terikat pada pendekatan kapabilitas dan keadilan sosial milik Amartya Sen. Pendekatan kapabilitas didefinisikan sebagai kemampuan atau peluang atau kebebasan untuk mencapai apa yang secara reflektif dianggap berharga oleh seseorang. Prinsip

¹⁴ UNICEF dan UNESCO, *Op. Cit.*, (2007), hlm 3-39.

utama dalam pendekatan ini adalah bahwa dalam evaluasi seseorang harus melihat setiap orang bukan sebagai alat untuk pertumbuhan ekonomi atau stabilitas sosial, tetapi sebagai tujuan. Mengevaluasi kebebasan dilakukan agar orang dapat membuat keputusan yang mereka hargai dan berupaya menghilangkan hambatan terhadap kebebasan tersebut, yaitu memperluas kemampuan orang.¹⁵

Dalam buku ini, salah satu judul tulisan yang digunakan peneliti sebagai tinjauan pustaka berjudul "*Distribution of What for Social Justice in Education? The Case of Education for All by 2015*" oleh Elaine Unterhalter dan Harry Brighouse. Penelitian ini berusaha untuk mengetahui apakah keadilan sosial dalam pendidikan khususnya pada gerakan Education For All (EFA) 2015 sudah terwujud di masyarakat. Selain itu penelitian ini juga berusaha untuk membahas tentang bagaimana pemikiran tentang distribusi dan kapabilitas membutuhkan berbagai cara berbeda untuk mengevaluasi keadilan sosial dalam penyediaan pendidikan penelitian ini memberikan kontribusi dalam hal pengembangan evaluasi alternatif yang berdasarkan pada pendekatan kapabilitas, baik pada istilahnya sendiri dan kaitannya dengan sejumlah kritik terhadap pendekatan tersebut.

Penelitian ini berusaha memperlihatkan bagaimana langkah-langkah ini tidak menangani seluruh perhatian yang diwakili oleh konsep "pendidikan untuk semua" dan menunjukkan bagaimana pendekatan kapabilitas mengkritik asumsi yang ditimbulkan oleh langkah-langkah ini. Penelitian ini juga menilai beberapa

¹⁵ Elaine Unterhalter dan Harry Brighouse, *Distribution of What for Social Justice in Education? The Case of Education for All by 2015*, (PALGRAVE MACMILLAN,2007), hlm 3.

kelemahan pendekatan kapabilitas, akan tetapi disini juga menunjukkan bahwa pendekatan tersebut setidaknya sama baiknya dengan pendekatan lainnya. Pada bagian terakhir, penelitian ini menawarkan beberapa saran tentang bagaimana ukuran evaluatif yang berbeda untuk EFA agar dapat dikembangkan.¹⁶

Studi yang dilakukan oleh Sheilla Chairunnisyah Sirait yang berjudul *Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak*, membahas mengenai tindakan pemerintah dalam mengatasi masalah pendidikan bagi anak, khususnya pada kelompok anak terlantar dalam perspektif undang-undang perlindungan anak.

Menurut peneliti, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak telah dijanjikan oleh pemerintah melalui undang-undang nasional dan kesepakatan internasional. Anak terlantar termasuk ke dalam klasifikasi masalah sosial nonpatologis yang mengarah kepada masalah sosial yang bersifat patologis yang sulit untuk dipecahkan dan berhubungan dengan masyarakat itu sendiri. Masalah paling mendasar yang dialami oleh anak terlantar adalah rendahnya kesempatan untuk mendapatkan kesempatan dibidang pendidikan yang layak. Menurut pengamatan peneliti, hal ini disebabkan karena beberapa faktor yaitu: (1) Ketiadaan biaya, yaitu berasal dari keluarga dengan strata ekonomi yang sangat rendah, (2) Keterbatasan waktu, yaitu sebagian besar anak terlantar bekerja secara serabutan untuk mendapatkan penghasilan, (3) Rendahnya kemauan untuk belajar, yaitu keadaan lingkungan yang didominasi oleh anak-anak yang putus sekolah, sehingga

¹⁶ *Ibid*, hlm 3

menyebabkan adanya perspektif dalam diri anak terlantar bahwa tidak mendapatkan pendidikan yang formal bukanlah suatu hal yang perlu dicemaskan; (4) Apatisme terhadap pendidikan, yaitu kemampuan mereka untuk menghasilkan uang dalam waktu yang singkat menyebabkan mereka apatis terhadap pendidikan; (5) Tidak berjalannya fungsi kontrol oleh keluarga, yaitu masyarakat dan pemerintah.¹⁷

Selanjutnya, studi yang berjudul *Inequality of educational opportunity: the relationship between access, affordability, and quality of private schools in Lagos, Nigeria*. Ditulis oleh Donald R. Baum, Husein Abdul-Hamid & Hugo T. Wesley penelitian ini mengkaji tentang hubungan dan dampak dari keberadaan sekolah swasta terhadap berbagai masalah pendidikan, seperti akses sekolah, keterjangkauan, kualitas, dan diakhiri dengan masalah mobilitas sosial pada rumah tangga yang memiliki distribusi pendapatan rendah di Lagos, Nigeria. Walaupun keberadaan pendidikan swasta yang besar telah mendukung pertumbuhan Lagos menuju pendaftaran sekolah dasar yang hampir merata, namun sektor sekolah yang heterogen ini tampaknya masih terdapat kesenjangan secara sosial untuk pencapaian pendidikan.

Pada penelitian ini pendidikan di Nigeria digambarkan sebagai negara yang memiliki jumlah anak putus sekolah terbanyak didunia. Walaupun Nigeria dikategorikan sebagai tingkat putus sekolah terbanyak di dunia, akan tetapi pernyataan ini justru terlihat kontras di Lagos sebagai negara bagian dari Nigeria.

¹⁷Sheilla Chairunnisyah Sirait, "Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak", *De Lega Lata*, Vol.2 No.1 Januari 2017, hlm 159-178

Dalam hal akses pendidikan untuk menjangkau semua orang, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi Lagos memiliki 96% tingkat pendaftaran (UNICEF, 2012). Hal ini dapat terjadi karena adanya kontribusi yang kuat dari pendidikan swasta. Namun, nyatanya keberadaan pendidikan swasta berbiaya rendah tetap memiliki masalah. Peralnya, sekitar tiga perempat dari pendaftaran swasta ini berada di sekolah yang tidak disetujui dan tidak diakui oleh negara. Hal ini menyebabkan adanya masalah ketimpangan dalam hal kualitas Pendidikan itu sendiri.

Permasalahan Pendidikan untuk kelompok yang kurang beruntung sebenarnya telah ada jalan keluarnya melalui banyaknya sekolah-sekolah swasta berbiaya rendah. Akan tetapi, untuk memastikan kualitas pendidikan yang sama dengan sekolah swasta pada umumnya, masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Peralnya, keadaan ini diakibatkan oleh sulitnya perizinan dari pemerintah untuk menjadinya sekolah berbiaya rendah ini sebagai sekolah yang sah dan diakui oleh pemerintah. Ketidaksahan sekolah swasta berbiaya rendah ini menakibatkan anak-anak dilagos tidak bisa melakukan ujian negara seperti yang dilakukan oleh sekolah lain yang diakui oleh pemerintah.¹⁸

Studi lain mengenai hak atas pendidikan berjudul *Analisis Implementasi prinsip Non-Diskriminasi Dalam Peraturan Daerah Dibidang Pendidikan dan Kesehatan*. Penelitian ini ditulis oleh Nicken Sarwo Rini yang dipublikasikan dalam Jurnal HAM. Penelitian ini berusaha menganalisis pelanggaran Hak Asasi Manusia

¹⁸ Donald R. Baum dkk, "Inequality of educational opportunity: the relationship between access, affordability, and quality of private schools in Lagos, Nigeria", *Oxford review Of education*, Vol. 14 No.1 2019, hlm 3-7

(HAM) yang terjadi melalui peraturan daerah yang muatannya bersifat diskriminatif dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Metode penlitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dengan menggunakan jenis penelitian perpektif.

Hasil temuan dari penelitian ini adalah terdapat berbagai diskriminasi kepada kelompok rentan di Indonesia. Pada bagian awal, peneliti memberikan berbagai gambaran masalah diskriminasi pendidikan dan kesehatan di Indonesia, seperti kasus diskriminasi terjadi pada mantan warga Timor Leste yang dahulu mengungsi di Indonesia, diskriminasi administrasi yang dirasakan oleh penghayat ajaran Sunda Wiwitan, dan berbagai pelanggaran dalam implementasi KJP di Jakarta¹⁹ berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan oleh peneliti, pemerintah diindikasikan telah melakukan pelanggaran hak Ekosob (hak atas kesehatan dan pendidikan) kepada mereka yang termasuk kedalam kelompok rentan dan belum mendapatkan akses yang setara dalam pemenuhan hak atas pendidikan dan kesehatan.²⁰

Studi yang ditulis oleh Ali Nouri dan Yousef Karimi ini berjudul *A Phenomenological Study On The Meaning Of Educational Justice For Street Children*. Pada penelitian ini, peneliti berusaha untuk memperoleh pemahaman mengenai makna keadilan pendidikan dan hak-hak pendidikan untuk anak-anak jalanan di Teheran, Iran. Penelitian ini banyak membahas kondisi kehidupan anak-anak dari latar belakang kemiskinan dan keadilan untuk menjalani pendidikan.

¹⁹ Nicken Sarwo Rini, "Analisis Implementasi prinsip Non-Diskriminasi Dalam Peraturan Daerah Dibidang Pendidikan dan Kesehatan", *Jurnal HAM*, Vol 9 No.1 2018, hlm 23-24

²⁰ *Ibid*, hlm 26

Dalam penelitian ini menunjukkan terdapat dua alasan utama yang menyebabkan mereka bekerja dijalanan dan menghambat mereka untuk mengakses pendidikan formal. Dua alasan itu ialah kemiskinan dan kelalaian dari orang tua mereka.²¹

Hasil penelitian ini dibagi menjadi tiga tema utama, yaitu pengalaman dengan pendidikan, persepsi keadilan pendidikan, dan harapan dari sistem pendidikan. Pada tema yang pertama, peneliti berusaha menjelaskan pengalaman hidup dari narasumber dengan sekolah. Para narasumber ini berasal dari latar belakang keluarga yang sangat miskin, pengangguran dan orang tua yang kecanduan narkoba. Selain beban yang dilimpahkan keluarga kepada mereka, pada mereka yang masih bersekolah atau pernah bersekolah harus merasakan stigma dan diskriminasi karena pekerjaan mereka di jalanan. Stigma negatif dan diskriminasi yang mereka alami, menyulitkan mereka untuk terintegrasi dalam sistem sekolah dan teman sebayanya. Selanjutnya di tema yang kedua mengenai persepsi keadilan pendidikan, terdapat ketidakpuasan pada sistem pendidikan dalam memenuhi kebutuhan dan keterampilan untuk memenuhi kehidupan. Tuntutan untuk bekerja di jalan merusak motivasi mereka untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka untuk hidup. Para informan menyebutkan bahwa kebijakan pendidikan saat ini belum berhasil memberikan dukungan pendidikan elektif atau memadai yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pada tema terakhir mengenai harapan dari sistem pendidikan, para narasumber menyatakan harapannya pada sistem pendidikan di

²¹ Ali Nouri dan Yousef Karimi, "A Phenomenological Study On The Meaning Of Educational Justice For Street Children" *Education, Citizenship, and Social Justice*, Vol. 14 No. 1 2019, hlm 59.

Iran agar bukan hanya bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan untuk semua, akan tetapi juga menunjukkan kepeduliannya terhadap anak jalanan dan penyandang disabilitas. Menurut para narasumber, saat ini akses untuk mengikuti ekstrakurikuler, seperti musik, bahasa asing, dan olahraga hanya dapat diakses oleh anak dengan latar belakang keluarga “beruntung” secara ekonomi.²²

Berikutnya studi yang berjudul *Accessibility, Affordability, Accountanbility, Sustainability and Social Justice of Early Childhood Education in China: A Case Study of Shenzhen* yang ditulis oleh Sha Xie dan Hui Li mengkaji kebijakan pemerintah Cina tentang pengembangan *Early Childhood Education* (ECE) atau bisa disebut juga Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Kebijakan ini dimulai pada tahun 2010, untuk melakukan upaya besar dalam mempercepat pengembangan layanan.²³

Hasil analisis temuan pada penelitian ini dibahas berdasarkan kerangka teoritis 3A2S. 3A2S ini meliputi Accessibility (Aksesibilitas), Affordability(keterjangkauan), Accountability (Akuntabilitas), Sustainability (keberlanjutan), dan Social justice (Keadilan sosial). Studi ini menemukan bahwa layanan ECE di Shenzhen telah meningkat dalam dimensi aksesibilitas, keterjangkauan, akuntabilitas, keberlanjutan, dan keadilan sosial selama beberapa dekade terakhir. Namun, lebih banyak upaya harus dilakukan untuk meningkatkan

²² *Ibid*, hlm 60-62.

²³ Sha Xie dan Hui Li, “Accessibility, Affordability, Accountanbility, Sustainability and Social Justice of Early Childhood Education in China: A Case Study of Shenzhen” *Children and Youth Services Review*, Volume 118, November 2020, hlm 106

anggaran fiskal tahunan ke dalam sektor ini dan memastikan kualitas layanan ECE. Secara praktis, penelitian ini menemukan bahwa taman kanak-kanak didominasi oleh swasta. Dominasi oleh swasta sepenuhnya bergantung pada upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Shenzhen harus menyuntikkan lebih banyak anggaran fiskal, menetapkan mekanisme jaminan kualitas, menetapkan persyaratan peraturan, dan membangun sistem subsidi cakupan penuh untuk mencapai tingkat aksesibilitas, keterjangkauan, akuntabilitas, keberlanjutan, dan keadilan sosial yang memuaskan.²⁴

Selanjutnya, studi yang berjudul *Dampak Kebijakan Pendidikan Daerah Terhadap Pemerataan Pendidikan Jenjang Menengah di Kota Yogyakarta* yang ditulis oleh Riztia Nur Widiani, membahas mengenai dampak jaminan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah daerah, yaitu JPD terhadap pemerataan pendidikan di Yogyakarta, khususnya pada jenjang sekolah menengah. Program dana bantuan JPD hasilnya telah mewujudkan terciptanya pemerataan pendidikan untuk semua di Yogyakarta. Program JPD telah membuka seluas-luasnya kepada masyarakat, khususnya anak putus sekolah untuk mendapatkan kesempatan pendidikan yang adil dan merata. Namun, dalam implementasinya JPD muncul dampak yang tidak diharapkan, seperti munculnya kekhawatiran sekolah akan passing grade

²⁴ *Ibid*, hlm 107-112.

sekolahnya, penyalahgunaan dana bantuan, dan program ini tidak benar-benar sepenuhnya menciptakan motivasi belajar bagi siswa.²⁵

Berikutnya, disertasi yang berjudul *How Schools Enact Equity Policies: A Case Study of Social Justice Leadership* yang ditulis oleh Allison L. Segeren yang membahas cara-cara di mana pernyataan kebijakan kesetaraan dan pendidikan inklusif yang diamanatkan provinsi sedang diberlakukan disatu dewan sekolah distrik dan tiga sekolah lokal di Ontario. penelitian ini pemberlakuan kebijakan pendidikan keadilan di Ontario adalah contoh non-implementasi yang kreatif. Kurangnya sumber daya dan mekanisme akuntabilitas mengakibatkan kebijakan keadilan yang gagal menghasilkan perubahan di seluruh sistem. Terlepas dari berbagai hambatan dalam pemberlakuan kebijakan ini, komitmen dan gaya kepemimpinan pemimpin sekolah merupakan disposisi penting yang dapat mendukung pemberlakuan inisiatif kesetaraan berbasis sekolah.²⁶

Studi yang berjudul *Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan pendidikan*. Penelitian ini ditulis oleh N. Eni Rohaeni dan Oyon Saryono. Pada penelitian ini, peneliti memaparka hasil penelitiannya dengan menunjukkan bahwa program KIP di Tasikmalaya, khususnya ditempat peneliti meneliti yaitu SMP Negeri 2 Cineam dan SMP Negeri 1 Manonjaya menunjuka bahwa implementasi dari program KIP ini

²⁵ Riztia Nur Widiani, “Dampak Kebijakan Jaminan Pendidikan Daerah Terhadap Pemerataan Pendidikan Jenjang Menengah di Kota Yogyakarta”, *Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. 3 No. 1, Januari-April 2015, hlm 1-6

²⁶ Allison L. Segeren, Disertasi, “How Schools Enact Equity Policies: A Case Study of Social Justice Leadership” (Ontario: 2016), hlm 3-114

telah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan temuan bahwa sekolah telah mempersiapkan tim khusus dalam pelaksanaan program KIP.

Pada analisis implementasi KIP dalam upaya pemerataan pendidikan, terdapat dua faktor dalam program ini, yaitu adanya faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung meliputi (1) pemberian informasi secara konsisten oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya. (2) Keputusan dari pihak pemerintah pusat untuk menggunakan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang berisi informasi siswa. (3) kepercayaan terhadap penggunaan dana Kartu Indonesia Pintar dari siswa dan orang tua serta sekolah. (4) Siswa menjadi lebih termotivasi untuk bersekolah karena perlengkapan sekolah yang lengkap. Sedangkan factor penghambat dari program ini adalah terjadinya perubahan-perubahan mekanisme pada setiap periode evaluasi Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Contohnya seperti (1) daftar nominasi siswa penerima bantuan tidak serempak. (2) terkadang penurunan dana terjadi pada saat siswa sudah keluar dari sekolah. (3) ketika siswa sudah memperoleh dana Kartu Indonesia Pintar (KIP), mereka terkadang lupa bahwa dana tersebut untuk biaya pendidikan bukan untuk membeli kebutuhan lain. (4) sulitnya mengumpulkan bukti penggunaan dana siswa. (5) sekolah tidak dapat mengetahui rincian penggunaan dana secara pasti.²⁷

²⁷ N. Eni Rohaeni dan Oyon Saryono, “ Implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Jakarta Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan”, *Indonesian Journal of Education Management & Administration Review*, Vol. 2 No. 1 2018, hlm 195 -197

Studi yang dilakukan oleh Anggi Afriansyah berjudul *Implementasi Program Kartu Jakarta Pintar di Provinsi DKI Jakarta : Peluang dan Tantangan Dalam Pemenuhan Keadilan Sosial Di Bidang Pendidikan*. Dalam penelitian ini, peneliti memberikan deskripsi mengenai peluang dan tantangan implementasi dari program KJP dalam mewujudkan keadilan sosial dibidang pendidikan. Berdasarkan hasil temuan dari penelitian ini, masyarakat merasa pemerintah telah hadir untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar pendidikannya, seperti kebutuhan untuk membayar iuran sekolah jika siswa bersekolah di sekolah swasta, membeli seragam, membeli alat tulis, dll. Sehingga, melalui KJP masyarakat kurang mampu dapat memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan. Walaupun KJP berpotensi memberikan peluang untuk mengakses pendidikan yang setara, pada implementasinya KJP masih memiliki tantangan yang harus dihadapi. Hal ini dikarenakan pada pelaksanaan KJP masih banyak ditemukan pelanggaran dan penyalahgunaan dana KJP seperti ketidaktepatan dalam pemberian KJP di beberapa sekolah yang tidak melakukan survei secara teliti dan adanya siswa dan orang tua siswa seringkali menggunakan dana KJP untuk transaksi yang tidak sesuai dengan kebutuhan dasar pendidikan, seperti mentraktir teman-teman, membeli onderdil motor, memasang kawat gigi, dan membeli pakaian non seragam.²⁸

Berikutnya, studi yang dilakukan oleh Fajar Difik dengan judul *Implementasi Program Jaminan Pendidikan Daerah di Kota Yogyakarta*. Penelitian ini

²⁸ Anggi Afriansyah, *Op.Cit.*(2017), hlm 64

membahas mengenai implementasi program Jamminan Pendidikan Daerah (JPD) di Kota Yogyakarta yang dirasa dalam implementasinya, program ini masih belum berjalan secara efektif. Hasil temuan dari penelitian ini, menunjukkan beberapa masyarakat masih mendapatkan beberapa kesulitan dalam mengakses program ini. Selain itu, peneliti menunjukkan bahwa program ini memiliki keluaran (*output*) program seperti akses (*access*), penyimpangan (*bias*), cakupan (*coverage*), dan ketepatan layanan (*service delivery*) belum secara efektif diimplementasikan.

Masih ditemukan penerima JPD yang memiliki benda-benda yang menjadi simbol bahwa ia adalah warga yang mampu, seperti menggunakan telepon genggam bermerek Iphone dan blackberry. Dalam hal ketepatan layanan, program JPD juga masih belum efektif, karena terdapat keluhan bahwa pencairan dana JPD yang tidak tepat waktu. Jika penerima JPD dijanjikan akan menerima dana di bulan juni, maka pada implementasinya dana baru dapat dicairkan pada rentang bulan Agustus sampai September Kemudian, hasil (*outcomes*) program menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan kepada para siswa KMS dari program secara langsung dampak tersebut dapat dirasakan. Namun, secara lebih lanjut pada penilaian kedua yaitu dampak jangka menengah (*intermediate*) belum menunjukkan efektivitas karena motivasi belajar maupun prestasi belajar siswa KMS masih dapat dikatakan rendah. Selanjutnya, dampak jangka panjang (*long-term*) belum dapat terwujud dan masih menjadi harapan program.²⁹

²⁹ Fajar Sidik, "Implementasi Program Jaminan Pendidikan Daerah di Kota Yogyakarta" *Jurnal kebijakan dan Administrasi Publik*, 2015, Vol 19, No. 1, hlm 27-40

Studi yang dilakukan oleh Yustinus Suhardi Ruman dengan judul *Inklusi Sosial Dalam Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Di DKI Jakarta*. penelitian ini membahas mengenai dua kebijakan pemerintah tersebut dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang inklusif atau eksklusif. Eksklusi sosial berkaitan dengan hak-hak masyarakat yang tidak dapat dipenuhi. Hal ini terjadi karena dalam kehidupan masyarakat mengharuskan kita terlibat dalam pertukaran sosial. Sedangkan inklusi sosial merupakan kesempatan yang mana setiap orang dapat memiliki akses dan dapat berpartisipasi dalam berbagai aktivitas dalam masyarakat.

Program Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar telah memberikan kesempatan bagi masyarakat miskin di DKI Jakarta untuk dapat mengakses pendidikan dan kesehatan yang layak. Sehingga masyarakat miskin yang mengalami eksklusif sosial di DKI Jakarta dapat membuka ruang bagi inklusi sosial melalui program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Artinya, pemerintah DKI Jakarta telah memenuhi hak-hak asasi warganya untuk mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan yang layak dan setara untuk masyarakat dari berbagai lapisan sosial masyarakat, termasuk masyarakat lapisan bawah. Sehingga dapat dikatakan bahwa kedua program ini adalah kebijakan yang inklusif.³⁰

³⁰ Yustinus Suhardi Ruman, "Inklusi Sosial Dalam Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Di DKI Jakarta.", *Humaniora*, Vol.5 No.1 April 2014, hlm 113-118.

Selanjutnya, studi penelitian yang berjudul *Implementasi Dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) (Sebuah Analisis Kebijakan Pendidikan)* yang ditulis oleh Ali Nurdin memberikan analisis kebijakan pemerintah DKI Jakarta mengenai bantuan dana pendidikan melalui KJP. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa walaupun niat program ini dalam membantu akses pendidikan siswa di DKI Jakarta merupakan hal yang baik, namun dalam implementasi program ini masih terdapat permasalahan yang dihadapi. Seperti ditemukan bahwa besaran anggaran bantuan berkurang hingga jumlah penerima tidak sesuai dengan fakta disekolah.

Selain itu Dinas pendidikan Pemrov DKI Jakarta juga menemukan 27 ribu kasus penyimpangan dana program KJP yang mencapai Rp 2 Triliun, yang disebabkan oleh mudahnya pihak RT dan kelurahan dalam memberikan Surat keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang mana suarat tersebut adalah sebagai salah satu syarat penerima KJP. Hal ini akhirnya menciptakan masalah ketidaktepatan sasaran dalam penerimaan KJP. Ditemukan juga penyalahgunaan dana KJP dengan cara menukarkan bantuan dana KJP dengan uang tunai dan digunakan untuk hal-hal yang tidak berhubungan dengan alokasi dana KJP.³¹

Studi mengenai efektifitas program KJP yang ditulis oleh Anna Yuliana Antika Sari dan Adeng Hudaya. Jurnal ini berjudul *Efektivitas Program Kartu Jakarta Pintar di SMK N 19 Jakarta* menjelaskan bahwa program ini masih belum maksimal. Terlihat dari adanya bebebara indikator yang masih belum menunjukan


³¹ Ali Nurdin, "Implementasi Dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) (sebuah Analisis Kebijakan Pendidikan)", *Al Amin : Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, Vol. 2 No.1, 2019, Hlm 51-56

pemanfaatan dana bantuan secara maksimal. Walaupun dalam hal ketepatan sasaran tingkat efektivitasnya sudah mencapai 100%, namun dalam hal ketepatan penggunaan program masih terdapat beberapa indikator yang menunjukkan efektivitas senilai 54% dan 4%.

Pada hal ketepatan sasaran dan dalam pemberian KJP dan penggunaan dana KJP di SMKN 19 Jakarta sudah efektif melihat hasil survei yang menyatakan bahwa 100% siswa tidak pernah terlibat tawuran, rokok, dan konsumsi narkoba. Hal ini selaras dengan peraturan gubernur yang menyatakan bahwa penerima KJP tidak diperbolehkan merokok. Pada bagian ketepatan penggunaan KJP, temuan lapangan menunjukkan bahwa penggunaan KJP masih belum maksimal. Jika dilihat dari penggunaan kendaraan bermotor milik pribadi untuk ke sekolah lebih banyak dilakukan dibandingkan dengan sekolah menggunakan transportasi umum. Pada bagian penggunaan KJP untuk keperluan ekstrakurikuler juga belum efektif dimanfaatkan oleh siswa. Namun dalam hal pembelian seragam, buku sekolah, dan vitamin sudah berjalan secara efektif dengan presentase penggunaannya yang berada pada interval nilai 86-98%.³²

³² Anna Yuliana Antika Sari dan Adeng Hudaya, "Efektivitas Program Kartu Jakarta Pintar di SMKN 19 Jakarta", *Research and Development Journal Of Education*, Vol. 3 No.2 2014, hlm 127-129

Skema 1. 1
Penelitian Sejenis



Sumber: Analisis Peneliti (2020)

1.6 Kerangka Konseptual

1.6.1 Pendidikan Sebagai Hak Asasi Manusia

Manusia merupakan makhluk yang bebas dan setara sejak ia lahir. Dalam pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa semua manusia adalah makhluk yang dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak.³³ Salah satu hak yang dimiliki oleh manusia adalah hak untuk memperoleh pendidikan. Hak Asasi Manusia dibidang pendidikan dalam perjanjian internasional telah disepakati sebagai hak dasar yang wajib diberikan oleh semua anak. Pada Pasal 26 Ayat 1 Deklarasi Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan

³³ UNICEF dan UNESCO, *Op. Cit* (2007), hlm 10

harus diberikan secara cuma-cuma, setidaknya untuk tingkat sekolah rendah dan pendidikan dasar, pendidikan rendah harus diwajibkan.³⁴

HAM dibidang pendidikan juga mencakup kewajiban untuk mengembangkan pendidikan menengah yang juga didukung oleh langkah-langkah untuk dapat diakses kepada semua anak, akses yang setara ke perguruan tinggi, dan tanggung jawab untuk menyediakan pendidikan dasar bagi individu yang belum menyelesaikan pendidikan dasar³⁵ Hak atas pendidikan dapat didefinisikan sebagai hak asasi manusia dan sarana yang wajib ada demi terpenuhinya hak-hak yang lain. Karena seringkali pendidikan juga dikaitkan dengan isu hak perempuan, hak atas pekerjaan, dan lain sebagainya.³⁶ Selain itu, hak atas pendidikan juga dapat diartikan sebagai hak asasi manusia untuk memenuhi kebutuhan dan menetapkan apa yang menjadi syarat dalam memenuhi pendidikan. Hal ini meliputi kumpulan barang, kebebasan pribadi, dan perlindungan yang diakui oleh para pendukung hak sebagai hak setiap individu.³⁷

Hak untuk memperoleh pendidikan bagi semua orang merupakan tanggung jawab negara kepada seluruh rakyatnya. Negara menjadi pihak yang paling bertanggung jawab dalam proses pendidikan, karena berkat kekuasaan

³⁴ Emmanuel Sujatmoko. "Hak Warga negara Dalam Memperoleh Pendidikan". *Jurnal Konstitusi*. Vol 7 No 1 2010. Hlm 192

³⁵ UNICEF dan UNESCO, *Op. Cit* (2007), hlm 7

³⁶ Sheilla Chairunnisyah Sirait, *Op.Cit*, (2017), hlm 160

³⁷ Sharon E. Lee. "Education as a Human Right in the 21st Century". *Democracy & Education*. Vol 21 No 1. Hlm 2

yang dimiliki, negara mempunyai otoritas untuk dapat mendesak terciptanya perlindungan hukum terhadap hak asasi setiap warga negaranya untuk mendapatkan pendidikan.³⁸ Di Indonesia perlindungan individu untuk mendapatkan hak atas pendidikan tercantum dalam UUD 1945 pasal 28 C ayat 1 (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mengembangkan diri mereka melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Setiap orang juga berhak untuk memperoleh pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan manusia.³⁹ Sedangkan, jaminan perlindungan hak atas pendidikan diatur dalam Pasal UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 60 ayat 1 yang berisi bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.⁴⁰

Dalam mewujudkan pendidikan untuk semua orang, terdapat pendekatan berbasis hak yang dapat dilakukan. Berikut adalah tiga dimensi pendekatan berbasis hak;⁴¹

1. Hak untuk mendapatkan akses pendidikan, meliputi pemberian pendidikan yang dasar yang wajib dan gratis untuk semua orang. Dalam

³⁸ Nadziroh dkk. "Hak Warga Negara Dalam memperoleh Pendidikan Dasar Di Indonesia". *Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an*. Vol 4 No 3 2018. Hlm 404.

³⁹ Ibid, hlm 160

⁴⁰ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999

⁴¹ UNICEF dan UNESCO, *Op. Cit* (2007), hlm

dimensi ini, terbagi lagi menjadi tiga unsur, (a) penyediaan pendidikan disemua tahap masa anak-anak dan seterusnya, (b) penyediaan tempat sekolah yang memadai dan dapat diakses dan (c) persamaan kesempatan pendidikan.

2. Hak untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, meliputi pengembangan karakter, bakat, mental dan fisik anak, memperkenalkan penghormatan kepada hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dan mempersiapkan anak untuk hidup bertanggung jawab dalam semangat perdamaian, toleransi, kesetaraan, dan persahabatan.
3. Hak untuk dihormati di lingkungan belajar, meliputi menghormati semua anak dengan setara tanpa diskriminasi pada kelompok lainnya. Pendidikan harus dipahami sebagai menggabungkan penghormatan terhadap identitas anak, hak mereka untuk mengungkapkan pandangan mereka tentang semua hal yang menjadi perhatian mereka, dan integritas fisik dan pribadi mereka.

Ketiga dimensi ini merupakan tiga elemen hak yang perlu dijaga dalam implementasi pendidikan. Selain itu juga terdapat kewajiban negara untuk menjamin warga negaranya mendapatkan haknya untuk mengakses pendidikan.

Kewajibannya yaitu;

1. Menyediakan pendidikan dasar gratis dan wajib.

2. Mengembangkan bentuk pendidikan menengah yang tersedia dan dapat diakses oleh semua orang, dan memperkenalkan langkah-langkah untuk memberikan pendidikan gratis dan bantuan keuangan jika diperlukan.
3. Menyediakan pendidikan tinggi yang dapat diakses berdasarkan kapasitas oleh setiap orang yang tepat cara.
4. Menyediakan informasi dan bimbingan pendidikan dan kejuruan yang dapat diakses.
5. Memperkenalkan langkah-langkah untuk mendorong kehadiran reguler dan mengurangi angka putus sekolah.
6. Memberikan pendidikan atas dasar kesempatan yang sama.
7. Menjamin penghormatan terhadap hak atas pendidikan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun atas dasar apapun.
8. Memastikan sistem pendidikan inklusif di semua tingkatan.
9. Menyediakan akomodasi yang wajar dan langkah-langkah dukungan untuk memastikan bahwa anak-anak dengan penyandang disabilitas memiliki akses yang efektif ke dan menerima pendidikan dengan cara yang kondusif untuk mencapai integrasi sosial semaksimal mungkin.
10. Memastikan standar hidup yang memadai untuk fisik, mental, spiritual, moral dan sosial pengembangan.
11. Memberikan perlindungan dan bantuan untuk menjamin penghormatan terhadap hak-hak anak yang pengungsi atau mencari suaka.

12. Memberikan perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang mengganggu pendidikan.

1.6.2 Bantuan Pendidikan Sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan

Keterjangkauan seseorang dalam mendapatkan pendidikan perlu mendapatkan perhatian lebih. Menurut A.A Tilaar, keterjangkauan pendidikan perlu mendapat perhatian khusus walaupun telah ada wajib belajar yang merupakan pendidikan tanpa biaya. Hal ini dikarenakan kebanyakan orang tua terutama di negara-negara berkembang yang miskin menghalang-halangi anaknya untuk masuk sekolah.⁴² Keterjangkauan pendidikan dapat berarti bahwa perlunya dilakukan pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan bukan hanya bermakna sebagai persamaan dalam memperoleh kesempatan pendidikan, akan tetapi juga bermakna perlakuan yang sama pada saat telah menjadi siswa, guna memperoleh pendidikan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya.⁴³

Menurut James Coleman konsep kesetaraan kesempatan pendidikan bukanlah sebuah konsep yang bisa didefinisikan secara tunggal, namun konsep mengenai kesetaraan atau pemerataan menurut Coleman dapat berarti beberapa hal, yaitu: memberikan pendidikan gratis sampai tingkat tertentu yang merupakan titik masuk utama bagi angkatan kerja; menyediakan kurikulum

⁴² H.A.R Tilaar, *Standarisasi Pendidikan nasional Suatu Tinjauan kritis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), Hlm 166

⁴³ Riztia Nur Widiani, *Op. Cit*, (2015). hlm 4

umum untuk semua anak, terlepas dari latar belakangnya; menyediakan sekolah yang sama bagi anak-anak dengan latar belakang bidang yang berbeda-beda; dan memberikan kesetaraan dalam kasih sayang, karena pajak daerah menyediakan sumber dukungan untuk sekolah.⁴⁴ secara sederhana pemerataan kesempatan pendidikan berfokus pada kesetaraan *input* pendidikan, komposisi ras sekolah, dan hasil (*output*) sekolah.⁴⁵

Dalam Tulisan *The Equality of Educational Opportunity*, menyatakan bahwa konsep pemerataan itu terbagi menjadi dua, yaitu pemerataan aktif dan pemerataan pasif. Pemerataan aktif dapat diartikan sebagai kemampuan dalam memberi kesempatan kepada murid-murid terdaftar agar memperoleh hasil belajar setinggi-tingginya. Sementara pemerataan pasif adalah pemerataan yang menekankan pada kesamaan dalam memperoleh kesempatan untuk mendaftar disekolah.⁴⁶ Pemerataan aktif berkaitan dengan peran masyarakat dan lembaga pendidikan untuk membantu siswa dalam memperoleh hasil pendidikan yang baik. Selain berperan dalam menyediakan seperangkat sumber daya publik secara gratis masyarakat dan khususnya lembaga pendidikan juga berkaitan dengan prestasi akademik siswa. Menurut Coleman, tanggung jawab untuk menciptakan prestasi terletak pada lembaga pendidikan, bukan pada anak. ketidaksetaraan kesempatan, dan pengurangan ketidaksetaraan itu adalah

⁴⁴ James Coleman, "The Concept of Equality of Educational Opportunity," *Harvard Educational Review*, Vol. 38, No. 1 (1968), hlm 11.

⁴⁵ *Ibid*, hlm 76

⁴⁶ Suryadi, Ace dan H.A.R Tilaar, *Analisis kebijakan Pendidikan suatu Pengantar*, (Bandung: PT Remaja Risda Karya, 1993), hlm 31

tanggung jawab sekolah. Sehingga tanggung jawab sekolah bergeser dari peningkatan "kualitas" dan pemerataan, distribusi "kualitas" ini ke kualitas prestasi siswanya.⁴⁷ Selanjutnya pada pemerataan pasif, peran anak dan keluarga dibutuhkan karena merekalah yang bertanggung jawab atas penggunaan yang menguntungkan dari sumber daya tersebut.⁴⁸ Pemerataan pendidikan (*Equality of Educational Opportunity*) tidak hanya terbatas pada kesempatan yang sama bagi siswa untuk masuk ke sekolah, namun lebih dari itu siswa juga harus memperoleh manfaat dari pendidikan yang mereka ikuti dalam hidupnya di masyarakat..

1.6.3 Akses Pendidikan Sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan

Dari pemaparan mengenai hak atas pendidikan dan pemerataan pendidikan yang telah dibahas sebelumnya, dapat dilihat bahwa akses pendidikan merupakan bagian dari tujuan pemerataan pendidikan dan hak yang harus dipenuhi oleh seluruh manusia terutama anak-anak. Akses terhadap pendidikan yang merata artinya semua orang yang berada di usia sekolah telah mendapatkan kesempatan untuk meraih pendidikan, sementara akses terhadap pendidikan telah adil apabila antar kelompok bisa menikmati pendidikan secara sama.⁴⁹

Aksesibilitas pada pendidikan berkualitas dan penghormatan di lingkungan belajar merupakan elemen penting dalam pemenuhan hak asasi

⁴⁷ James Coleman, *Op. Cit.*, (1968), hlm 21

⁴⁸ *Ibid*, hlm 21

⁴⁹ Mujahidun, "Pemerataan Pendidikan Anak Bangsa: Pendidikan Gratis Versus Kapitalisme Pendidikan", *Tarbiyatuna*, Vol 7 No.1 juni 2016,

manusia dibidang pendidikan dan terciptanya pendidikan untuk semua. Akses pendidikan merupakan salah satu indikator penting dalam pemenuhannya. Pada komentar umum dalam konvenan Internasional tentang Ekosob pasal 13 ayat 2 pada bagian akses. Terdapat tiga dimensi karakteristik aksesibilitas, yaitu (1) tanpa diskriminasi, dimana pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang khususnya kelompok-kelompok yang rawan, (2) aksesibilitas fisik, dimana pendidikan secara fisik harus aman untuk bisa dijangkau. Baik itu secara geografis maupun melalui teknologi modern, (3) aksesibilitas ekonomi, dimana biaya pendidikan harus dapat dijangkau oleh semua orang. Aksesibilitas ekonomi ini, diperkuat di Pasal 13 ayat 2 yang mana pendidikan dasar harus bebas biaya bagi semua orang dan negara harus secara progresif memperkealkan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang bebas biaya.⁵⁰

Akses dapat dipahami sebagai kemampuan untuk berpartisipasi, sehingga akses pendidikan dapat diartikan bukan hanya sebagai kemampuan seseorang untuk masuk dan duduk dibangku sekolah, akan tetapi juga berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Akses untuk bisa masuk dan terdaftar di sekolah memanglah penting, namun hal ini tidak dapat menjadi ukuran keberhasilan dalam mendapatkan akses pendidikan atau disebut sebagai akses bermakna. Contoh dari ketidak mampuan siswa untuk berpartisipasi, walaupun telah 'masuk kesekolah' adalah siswa yang bersekolah dalam keadaan lapar tidak

⁵⁰ Subkomisi Pengkajian dan penelitian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *"Pelaksanaan Aksesibilitas Pendidikan dasar Sebagai Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Warga negara"*, Hlm 5-7

akan bisa berkonsentrasi untuk belajar. contoh lainnya adalah guru yang tidak hadir disekolah. Hal-hal inilah yang mengakibatkan siswa tidak bisa mendapatkan akses pendidikan yang bermakna/akses pendidikan yang memungkinkan.⁵¹

Akses sebagai kemampuan untuk berpartisipasi secara konseptual terbagi menjadi beberapa dimensi:

Tabel 1. 1
Dimensi Akses Pendidikan

Dimensi	Komponen	Sub-Komponen
Akses Dasar (melewati gerbang sekolah/masuk sekolah)	Akses kontraktual Pengaturan kelembagaan atau kontrak yang memungkinkan akses dasar	Sekolah yang mengikuti pengaturan kontrak/peraturan berikut: Apa pengaturan kontraktual dengan sekolah untuk memungkinkan akses fisik dasar?
	Kehadiran Akses fisik ke sekolah	Pendaftaran dan kehadiran awal: Mendapatkan akses fisik dasar ke sekolah
		Mengakses sekolah di tempat yang sesuai usia Mendaftar pada usia yang tepat dan melanjutkan sekolah pada usia yang sesuai
Akses yang bermakna/Akses yang memungkinkan Lingkungan yang memungkinkan	Infrastruktur dasar dan Sumber Daya Material	Infrastruktur dasar dan Sumber Daya Material dalam sekolah
		Infrastruktur dasar dan Sumber Daya Material luar sekolah
	Sumber daya Manusia dan Dukungan	SDM dan dukungan dari dalam sekolah
		SDM dan dukungan dari luar sekolah
Menjaga dari paparan penyakit sosial	Menjaga dari paparan penyakit sosial serta beban Rumah Tangga dan anak	

Sumber: Buku Acces To Education

⁵¹ Social surveys Africa dan CALS, *Access to Education Technical Report of the national Household Survey*, (Johannesburg: Social Survey Africa, 2009), hlm 22.

Pada tabel di atas, akses dasar mengacu pada siswa yang “masuk ke gerbang sekolah”. Hal ini terdiri dari pendaftaran awal, kehadiran regular, dan akses kontrak. Akses kontrak/akses kontraktual maksudnya menguji kepatuhan sekolah terhadap peraturan yang berkaitan dengan akses ke pendidikan. Selanjutnya, akses yang dimungkinkan artinya akses ini didasarkan pada asumsi bahwa SDM dan lingkungan membutuhkan tempat yang memungkinkan untuk belajar, misalnya SDM kelas dan hasil pendidikan tidak dapat dibuktikan, namun anak tetap berhak belajar di lingkungan yang aman dan bermartabat.⁵²

Dalam hal akses pendidikan, negara memiliki kewajiban untuk menetapkan kerangka legislatif dan kebijakan, bersama dengan sumber daya yang memadai, untuk memenuhi hak atas pendidikan bagi setiap anak. Oleh karena itu, setiap anak harus diberi tempat sekolah atau kesempatan belajar yang tersedia, bersama-sama dengan guru yang memenuhi syarat dan sumber daya serta peralatan yang memadai dan sesuai. Tingkat penyediaan pendidikan dasar harus konsisten dengan jumlah anak yang berhak menerimanya. Semua lingkungan belajar harus dapat diakses secara fisik dan ekonomi untuk setiap anak, termasuk yang paling terpinggirkan. Penting untuk diketahui bahwa sekolah yang dapat diakses oleh satu anak mungkin tidak dapat diakses oleh anak lainnya. Sekolah harus berada dalam jangkauan fisik yang aman atau dapat

⁵² *Ibid*, hlm 23

diakses melalui teknologi (misalnya, akses ke program 'pembelajaran jarak jauh'). Mereka juga harus terjangkau untuk semua.⁵³

1.6.4 Implementasi kebijakan pendidikan

Kebijakan menurut Leslie A. Pal adalah proses bertukar pikiran dan debat mengenai ide-ide mereka tentang prioritas, masalah, dan solusinya.⁵⁴ Dalam mendefinisikan kebijakan publik, Leslie A. Pal mengkategorikannya menjadi dua macam definisi, yaitu pertama, definisi kebijakan publik yang lebih menekankan maksud dan tujuan utama kebijakan. Kedua, definisi ini lebih menekankan pada dampak dari tindakan pemerintah. kebijakan publik adalah sebagai tindakan atau kelambanan yang dipilih oleh otoritas publik untuk mengatasi masalah tertentu atau serangkaian masalah yang saling terkait.⁵⁵

Salah satu bentuk dari kebijakan publik adalah kebijakan pendidikan. Menurut Sigit Purnomo (dalam Arwildayanto dkk, 2018) kebijakan yang diambil berkaitan dengan dunia pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik.⁵⁶ Kebijakan pendidikan dianggap sebagai bagian dari kebijakan publik karena beberapa pertimbangan, yaitu (1) kebijakan pendidikan memiliki dampak terhadap masyarakat luas, (2) diperlukan dana publik yang sangat besar untuk mengimplementasikan kebijakan pendidikan, bahkan alokasi dana dari APBN

⁵³ UNICEF dan UNESCO, *Op. Cit* (2007), hlm 31

⁵⁴ Djoko Widodo, *Analisi kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, (Malang: Bayu Media, 2007), hlm 10.

⁵⁵ *Ibid*, hlm 10.

⁵⁶ Arwildayanto dkk, *Kebijakan Pendidikan Kajian teoritis, Eksploratif, dan Aplikatif*, (Gorontalo: Cendekia Press 2018), hlm 11

untuk pendidikan merupakan alokasi dana yang terbesar apabila dibandingkan dengan sektor publik lainnya.⁵⁷

Kebijakan pendidikan adalah salah satu kebijakan yang berguna untuk mencapai tujuan pembangunan negara dan bangsa dalam bidang pendidikan.⁵⁸ Kebijakan pendidikan sebenarnya juga dapat diartikan sebagai cara untuk melaksanakan sebuah kebijakan pendidikan agar mencapai tujuan yang telah ditentukan.⁵⁹ Dalam merumuskan kebijakan, orang-orang yang berwenang dalam pengambilan kebijakan harus mempertimbangkan secara matang berbagai hal, salah satunya berkaitan dengan aspek *metapolicy*. *Metapolicy* disini mempersoalkan latar belakang dan cara suatu kebijakan dipikirkan dan dirumuskan.⁶⁰ Perumusan dengan aspek ini, dapat mengarah pada kajian yang bersifat filosofis, sehingga suatu kebijakan dapat lebih kuat karena telah mengetahui apa yang menjadi dasar perumusannya.

Setiap kebijakan memiliki karakterisitiknya masing-masing, begitu pula dengan kebijakan pendidikan. Menurut Ali Imron (1995: 20) yang dikutip dalam buku ini, kebijakan pendidikan memiliki karakteristik sebagai berikut; (a) memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk berkontribusi pada pendidikan. (b) Memiliki aspek legal-formal dengan memenuhi syarat konstitusi sesuai dengan konstitusi yang berlaku hingga dinyatakan sah dan resmi berlaku di

⁵⁷ *Ibid*, hlm 11

⁵⁸ A. Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan Dari Filosofi ke Implementasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm 36

⁵⁹ Arwildayanto dkk, *Op. Cit*, (2018), hlm 133

⁶⁰ A. Rusdiana, *Op. Cit*, (2015), hlm 24

wilayah tersebut. (c) Memiliki konsep operasional yang bermanfaat untuk diimplementasikan.⁶¹ Setelah memahami karakteristik kebijakan pendidikan, para pemangku kebijakan perlu mengetahui dan menentukan dasar dan tujuan dari kebijakan pendidikan yang akan dibuat.

H.A.R Tilaar dan Riant Nugrogo (dalam A. Rusdiana, 2015: 39) memaparkan bahwa kebijakan pendidikan jika ditinjau dari segi sosiologis, selain sebagai mahluk hidup, manusia adalah mahluk yang bisa dididik dan proses pendidikan itu harus sesuai dengan hakikat dasar manusia yang bebas. Hal ini dapat menjadi dasar kebijakan pendidikan untuk mengutamakan hak-hak manusia untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Berangkat dari kesadaran ini, maka pemangku kebijakan dapat menentukan pilihan dalam merumuskan kebijakan dibidang pendidikan. Dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan yang akan dibuat, selanjutnya pemangku kebijakan perlu memiliki pemahaman tentang perspektif tujuan kebijakan. Terdapat tiga perspektif tujuan kebijakan pendidikan, yaitu (1) tujuan kebijakan yang dilihat dari tingkatan masyarakat; (2) tujuan kebijakan yang dilihat dari tingkatan politisi; (3) kebijakan yang dilihat dari tingkatan ekonomi.⁶²

Selain memperhatikan hal-hal selama proses pembuatan kebijakan pendidikan, kebijakan perlu selalu menghasilkan kebijakan pendidikan yang relevan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menganalisis berbagai isu kebijakan

⁶¹ *Ibid*, hlm 38

⁶² *Ibid*, hlm39

pendidikan yang ada, baik itu isu-isu internal maupun eksternal. Analisis kebijakan pendidikan merupakan sebuah prosedur untuk menghasilkan informasi kependidikan dengan menggunakan data untuk perumusan beberapa alternatif kebijakan yang bersifat politis dalam rangka memecahkan masalah kependidikan.⁶³ Definisi analisis kebijakan adalah sebuah alat yang digunakan untuk memecahkan masalah dan memberikan deskripsi mengenai kebijakan yang sedang dan akan dilaksanakan sehingga memperoleh gambaran kekurangan dan kelebihanannya.⁶⁴

Menurut Leslie A. Pal terdapat tiga macam gacaya analisis kebijakan, yaitu analisis deskriptif, analisis proses, dan analisis evaluasi. Pada analisis deskriptif, analisis kembali terbagi menjadi dua bagian, yaitu analisis isi (*Content Analyst*) dan analisis sejarah (*Historical Analyst*). Analisis isi adalah Analisis ini merupakan deskriptif empiris tentang isi kebijakan tertentu yang menaruh perhatian pada maksud, definisi masalah, tujuan, dan orientasi suatu kebijakan. Fokus analisis isi adalah kebijakan saat ini (*current policy*) yang membutuhkan beberapa penyelidikan (*probing*), paling tidak pada masa lalu untuk menyusun gambaran detail tentang maksud dan rasionalitasnya. Sedangkan analisis sejarah adalah analisis yang melihat sejarah dari pembuatan kebijakan dan memeriksa peristiwa masa lalu secara tepat. Analisis histori dilakukan karena asumsi

⁶³ *Ibid*, hlm 70

⁶⁴ Arwildayanto dkk, *Op. Cit*, (2018), hlm 10

bahwa kebijakan hanya dipahami sepenuhnya dengan memeriksa evolusinya yang menggambarkan kebijakan sejak lahir sampai sekarang

Selanjutnya ada analisis proses (Process Analyst). Gaya Analisis proses adalah gaya menganalisis terhadap proses isi kebijakan diambil atau ditentukan. Gaya analisis proses memfokuskan pada ketepatan dalam proses politik, keputusan, debat, konflik dan kompromi kompromi yang menghasilkan kebijakan. Analisis proses berorientasi pada usaha untuk mencoba memberikan sketsa isi kebijakan tertentu. Dari perspektif proses, kebijakan selalu treaties di antara kelompok dan kepentingan yang berbeda. Maka proses yang ada di dalamnya ketika kebijakan diambil perlu dilihat sebenarnya isi kebijakan yang diambil tersebut dipengaruhi oleh kepentingan yang mana. Gaya analisis proses berasumsi bahwa kebijakan adalah usaha murni untuk memecahkan beberapa masalah teknis kebijakan. Masalah teknis proses pengambilan kebijakan tersebut adalah mulai dari merumuskan masalah, siapa yang dilibatkan dalam perumusannya, dan metode yang digunakan dalam pengambilan atau pengadopsian kebijakan.

Terakhir, gaya analisis Evaluasi (Evaluation Analysis). Gaya analisis evaluasi dalam analisis kebijakan bukan hanya sekedar menggambarkan dan menjelaskan proses kebijakan. Namun, evaluasi juga bertujuan pada tingkat penilaian. Evaluasi bisa jadi menilai konsistensi logis, efisiensi atau karakteristik etis. Evaluasi logis meneliti dan menilai isi kebijakan tertentu secara detail, tidak sekedar menggambarkan. Evaluasi ini menilai beberapa dimensi antara lain:

menilai konsistensi internal tujuan kebijakan, menilai konsistensi antara tujuan kebijakan dan instrument kebijakan dengan pralatan dan menilai perbedaan konsekuensi yang diharapkan dan yang tidak diharapkan. Evaluasi empiris melihat dan menilai apakah kebijakan mampu menyelesaikan masalah dalam arti luas analisis evaluasi menekankan teknik-teknik dalam menilai efisiensi dan efektifitas dalam menilai sesuatu kebijakan. Oleh karena itu, dalam analisis evaluasi berusaha untuk menilai dampak yang ditimbulkan dari kebijakan, apakah sesuai dengan target atau berkaitan dengan tujuan kebijakan. Evaluasi etis menilai kebijakan berkaitan dengan system nilai yang telah ada, yaitu tentang benar salah analisis dampak dalam menggambarkan bahwa efek atau dampak kebijakan melanggar prinsip-prinsip moral.

Melalui adanya analisis kebijakan, maka kita dapat memperkirakan apa yang akan terjadi apabila alternatif yang dipilih dan dilaksanakan serta memperkirakan dan mempersiapkan apabila kebijakan itu tidak dilakukan. Terdapat lima tahapan analisis kebijakan, yaitu perumusan masalah, meramalkan alternatif kebijakan (prediksi), merekomendasikan penerapan kebijakan (Preskripsi), Monitoring kebijakan (Deskripsi), dan mengevaluasi kinerja kebijakan.⁶⁵

Sebuah kebijakan jika tidak diimplementasikan, akan menjadi sia-sia karena hanya akan menjadi rencana belaka. Implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai

⁶⁵ *Ibid*, hlm 10

rangkaian konsep dan asas yang menjadi dasar rencana dalam melaksanakan pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak oleh pemerintah, organisasi, dan sebagainya untuk mencapai cita-cita, tujuan, prinsip, atau sebagai pedoman untuk manajemen dalam pencapaian sasaran.⁶⁶ Implementasi kebijakan pendidikan juga dapat di artikan sebagai kegiatan yang penting setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu implementasi maka kebijakan pendidikan yang telah dirumuskan akan sia-sia. Oleh karena itu, menurut Iwan Satibi (dalam Arwildayanto dkk, 2018) implementasi kebijakan pendidikan mempunyai peran dan kedudukan yang sangat strategis (penting) dalam kebijakan publik pada umumnya. Implementasi kebijakan pendidikan agar dapat mencapai tujuan dengan baik, maka perlu memperhatikan isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*).⁶⁷ Pembuatan kebijakan yang tepat tentu akan memberikan dampak yang sesuai dengan tujuan atau cita-cita yang diharapkan. pada bidang pendidikan, dalam mencapai tujuannya dibutuhkan adanya kebijakan pendidikan yang tepat pula.

Menurut Arif Rohman (dalam A. Rusdiana, 2015:138-139) terdapat tiga faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan suatu implementasi, yaitu (1) Faktor rumusan kebijakan, hal ini berkaitan dengan kejelasan kalimat, ketepatan sasaran, kemudahan dalam mehami dan menginterpretasikan suatu kebijakan, dan tingkat kesulitan dalam pelaksanaannya; (2) Faktor Personel

⁶⁶ A. Rusdiana, *Op. Cit*, (2015), hlm. 30

⁶⁷ Arwildayanto dkk, *Op. Cit*, (2018), hlm 80

pelaksana, berkaitan dengan pengalaman, motivasi, *attitude*, habit, tingkat pendidikan dan kemampuan kerja, serta termasuk latar belakang para pelaku pelaksana kebijakan; (3) Faktor system organisasi pelaksana, berkaitan dengan jaringan sistem, hierarki kewewenangan masing-masing peran, model distribusi pekerjaan, gaya kepemimpinan pemimpin organisasi, aturan main, target, model monitoring, dan evaluasi yang dipilih.⁶⁸

Adapun Kriteria pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan mencapai tujuan didasarkan pada tiga aspek, yaitu: 1) tingkat kepatuhan birokrasi pendidikan terhadap birokrasi yang lebih tinggi di atasnya atau tingkatan birokrasi pendidikan sebagaimana sudah diatur dalam undang-undang, 2) kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah yang dihadapi; serta 3) dampak (manfaat) yang dikehendaki dari program pendidikan yang dilaksanakan terarah.⁶⁹ Sedangkan menurut Syukur (1986: 396), ada tiga unsur penting dalam proses implementasi kebijakan, yaitu: (1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan, (2) target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menjadi penerima manfaat program perubahan, atau peningkatan, (3) unsur pelaksana (implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implentasi tersebut.⁷⁰

⁶⁸ A. Rusdiana, *Op. Cit*, (2015), hlm. 30

⁶⁹ *Ibid*, hlm 90

⁷⁰ H.M. Hasbullah, *Kebijakan pendidikan dalam perspektif teori, aplikasi, dan kondisi objektif pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2016), hlm 90

1.6.5 Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus)

Kartu Jakarta Pintar (KJP) merupakan program yang diluncurkan pada tahun 2012 oleh Gubernur DKI Jakarta yang saat itu dijabat oleh Joko Widodo. Selanjutnya, pada tahun 2018 program ini disempurnakan kembali oleh Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta masa jabatan 2017 hingga saat ini menjadi Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus).⁷¹ Terdapat beberapa perbedaan kebijakan antara KJP dengan KJP Plus. Namun, perbedaan yang paling mencolok antara kedua program ini terletak pada sasaran program dan alokasi dana bulannya. Jika sasaran KJP ditujukan hanya untuk anak sekolah usia 6-21 tahun, namun pada KJP Plus sasaran penerimanya diperluas menjadi anak sekolah maupun Anak Tidak Bersekolah (ATS) yang berusia 6-21 tahun. Selanjutnya pada bagian alokasi dana bulannya terdapat peningkatan alokasi dana pada KJP Plus. Contohnya seperti alokasi dana bulanan pada jenjang SMA yang semula mendapatkan Rp 370.000 perbulan, meningkat di era KJP Plus menjadi Rp 420.000 perbulan. Selain itu, jika pada program KJP dana hanya dapat digunakan secara non tunai, berbeda dengan program KJP Plus, dana KJP Plus dapat dicairkan menjadi uang tunai.⁷²

Tabel 1. 2
Perbedaan antara KJP dengan KJP Plus

KJP	KJP Plus
Di era gubernur Joko Widodo dan gubernur Basuki Tjahaja Purnama	Di era gubernur Anies Baswedan

⁷¹ Ali Nurdin, *Op. Cit.*, (2019), hlm 51.

⁷² Di akses dari <https://kumparan.com/kumparannews/apa-beda-kjp-dan-kjp-plus/full> pada 4 April 2021

Hanya dapat digunakan secara non tunai	Dapat digunakan secara tunai dan non tunai
Diperuntukan untuk anak sekolah usia 6-21 tahun	Diperuntukan untuk anak sekolah dan Anak Tidak Bersekolah (ATS) usia 6-21 tahun
Alokasi dana sebesar Rp 320.000/bulan pada jenjang SMA	Alokasi dana sebesar Rp 420.000/bulan pada jenjang SMA

Sumber: Analisis Penelitian (2021)

Berdasarkan tabel di atas, bisa dilihat bahwa perubahan KJP menjadi KJP Plus adalah adanya perluasan jenis penerima program bantuan ini. Peningkatan pada alokasi dana KJP Plus juga dapat memberikan angin segar bagi siswa dan orang tua siswa dalam mencukupi kebutuhan pendidikan yang beragam. Terutama dimasa pandemi Covid-19 ini, kebutuhan terkait teknologi penunjang pendidikan seperti laptop, telepon genggam dengan spesifikasi yang mendukung berjalannya Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), dan kuota internet siswa sangat dibutuhkan saat ini.

Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) adalah sebuah program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan akses bagi warga DKI Jakarta yang tidak mampu untuk mengenyam pendidikan minimal sampai dengan tamat SMA/SMK dengan dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta. Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjamin setiap warga DKI Jakarta, khususnya anak-anak untuk mendapatkan haknya dibidang pendidikan. Hal ini terlihat dari tujuan KJP Plus yang tercantum dalam Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 4 Tahun 2018 Pasal 3 yang menyatakan bahwa KJP Plus bertujuan untuk; (1) mendukung terselenggaranya wajib belajar 12 Tahun,

(2) meningkatkan akses layanan pendidikan secara adil dan merata, dan (3) menjamin kepastian dalam mendapatkan layanan pendidikan, (4) meningkatkan kualitas hasil pendidikan, (5) menumbuhkan motivasi bagi peserta didik untuk meningkatkan prestasi, (6) mendorong Anak Tidak Sekolah (ATS) untuk mendapatkan kembali layanan pendidikan di satuan pendidikan formal maupun non formal.⁷³

Dalam memberikan dukungan kepada kebijakan ini, pemerintah telah membentuk regulasi-regulasi yang terkait dengan kebijakan KJP Plus ini, antara lain: (1) Peraturan Gubernur KJP Plus No. 04 Tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Pintar Plus; (2) Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah; (3) Peraturan Gubernur DKI No. 133 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Perencanaan Dan Pengendalian Pendanaan Pendidikan Personal Dan Operasional; (4). Instruksi KADISDIK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendataan Calon Penerima Bantuan Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Tahap 1 Tahun 2017; (5) Surat Edaran Nomor SE/3/2017; dan 6). Peraturan Gubernur DKI No. 133 Tahun 2016 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dari keluarga tidak mampu.⁷⁴

⁷³ Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 4 Tahun 2018 pasal 3

⁷⁴ Kjp.jakarta.go.id, Informasi Umum,

https://kjp.jakarta.go.id/kjp2/public/informasi_umum.php?id=eydpZCc6J2M4MWU3MjhhOWQ0YzJmNjM2ZjA2N2Y4OWNjMTQ4NjJyYwNamVuaXMnOicxNWY0MDI5MTI5OWQ4YzQ3NDMxYzcvNDVhMDVmOWNmOCd9 diakses pada 9 Maret 2021 pukul 11.49 WIB.

Sasaran dari KJP Plus ini adalah anak berusia 6-21 tahun yang dikategorikan kedalam kelompok warga DKI Jakarta yang tidak mampu. Anak sekolah atau siswa tidak mampu adalah anak sekolah atau siswa pada jenjang satuan pendidikan sekolah dasar sampai dengan menengah yang dinyatakan tidak mampu baik secara materi maupun penghasilan orang tuanya yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan.⁷⁵ Anak yang berhak untuk menerima KJP Plus dijelaskan lebih lanjut melalui dengan beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh calon penerima KJP Plus, seperti tidak merokok dan atau mengkonsumsi narkoba, orang tua tidak memiliki penghasilan yang memadai, menggunakan angkutan umum, daya beli untuk sepatu dan pakaian seragam sekolah/pribadi rendah, daya beli untuk buku, tas, dan alat tulis rendah, daya beli untuk konsumsi makan/jajan rendah, daya pemanfaatan internet rendah, dan tidak dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang berpotensi mengeluarkan biaya.⁷⁶

Pada kebijakan KJP Plus ini terdapat beberapa persyaratan dan berkas persyaratan yang harus dipenuhi. Siswa yang berhak untuk mendapatkan KJP Plus harus memenuhi persyaratan, seperti terdaftar dan masih aktif disalah satu satuan pendidikan di Provinsi DKI Jakarta, terdaftar dalam DTKS, DTKS Daerah dan/ atau data lain yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan

⁷⁵ Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.4 Tahun 2018

⁷⁶ Kjp.jakarta.go.id, Informasi Umum,

https://kjp.jakarta.go.id/kjp2/public/informasi_umum.php?id=eydpZCc6J2M3NGQ5N2IwMWVhZTI1N2U0NGFhOWQ1YmFkZTk3YmFmJywNamVuaXMnOicxNWY0MDI5MTI5OWQ4YzQ3NDMxYzcnNDVhMDVmOWNmOCd9 diakses pada 9 maret 2021 pukul 11.49 WIB.

tercatat sebagai warga DKI Jakarta dan berdomisili di DKI Jakarta yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga atau surat keterangan lain yang dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu, untuk menjadi penerima KJP Plus, calon penerima harus menyiapkan beberapa berkas persyaratan yang telah ditentukan.

Berikut adalah berkas persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima KJP

Plus:

1. Form Kelengkapan Data
2. Surat Permohonan KJP Plus
3. Surat pernyataan Ketaatan Pengguna KJP Plus
4. Fotocopy KTP
5. Fotocopy Kartu Keluarga
6. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepala sekolah (bermaterai cukup)
7. Pernyataan ketaatan penggunaan bantuan sosial biaya operasional pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui KJP Plus
8. Daftar calon penerima KJP Plus tahun 2020 (di tanda tangani Kepala Sekolah mengetahui Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan Format).

KJP Plus dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan kebutuhan dasar pendidikan ini adalah kebutuhan mendasar siswa dalam menunjang pendidikannya. Hal ini mencakup seragam, sepatu, tas sekolah, biaya transportasi, makanan serta biaya ekstrakurikuler. Lebih rinci, transaksi untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan siswa hanya bisa dibeli pada

jenis toko dan penggunaan dana KJP Plus hanya boleh digunakan untuk membelanjakan hal-hal seperti berikut.

Tabel 1.3
Daftar Jenis Toko dan Pengguna KJP Plus

No.	Jenis Toko & Penggunaan	Keterangan
1	Alat-alat Kesehatan	Peralatan penunjang kesehatan (perawatan kesehatan gigi, alat bantu pendengaran, alat bantu berjalan, dll).
2	Apotek/Toko Obat	Obat-obatan dan vitamin.
3	Optik	Alat bantu pengelihatan (kacamata).
4	Toko Busana/Toko Sepatu	Seragam, sepatu sekolah, dan kelengkapannya.
5	Departement Store	Seragam, sepatu sekolah, dan kelengkapannya.
6	Supermarket/Foodstore	Makanan dan minuman bergizi. Peralatan kebutuhan sekolah.
7	Toko Buku	Kebutuhan buku siswa (buku tulis, buku latihan soal, buku gambar, buku pelajaran).
8	Alat Tulis	Kebutuhan alat tulis siswa (alat tulis, alat gambar, alat dan bahan praktik).
9	Kebutuhan Olah Raga	Seragam dan peralatan olahraga yang menunjang pelajaran olahraga di sekolah.
10	Kegiatan	Ekstra Kurikuler yang tidak dibiayai oleh BOP dan BOS
11	Toko Komputer	Komputer / Laptop

Sumber: kjp.jakarta.go.id (2021)

Dalam memenuhi kebutuhan dasar pendidikan siswa, penggunaan dana secara non tunai, hanya bisa digunakan pada toko yang memiliki mesin EDC/gesek Bank DKI atau jaringan Prima (BCA) dengan menggunakan ATM KJP Plus. Sedangkan pencairan dana secara tunai ditujukan sebagai uang saku

dan transport peserta didik ke sekolah. Sisa dana yang ada di ATM KJP Plus tidak akan hangus meskipun telah memasuki akhir tahun ajaran. Sisa Dana KJP Plus yang ada pada ATM KJP Plus siswa nantinya akan menjadi tabungan peserta didik dan dapat digunakan untuk belanja perlengkapan pendidikan tahun ajaran baru. setelah melakukan transaksi, struk pembelian harus difotocopy dan disimpan untuk dilaporkan ke sekolah.

Selain memberikan dana untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan siswa, terdapat fasilitas tambahan yang dapat digunakan oleh penerima KJP Plus, yaitu gratis menggunakan transportasi umum seperti Trans Jakarta dan gratis masuk tempat-tempat rekreasi di Jakarta, seperti Ancol, Monas, Ragunan, dan Museum-museum lainnya di Jakarta.

Dalam hal pencairan dana KJP Plus dapat dilakukan setiap bulannya. Dana KJP Plus dapat digunakan secara non tunai maupun tunai. Untuk pencairan secara tunai, uang yang bisa ditarik oleh siswa hanya sebesar Rp 100.000/bulan. Pendanaan KJP Plus terbagi menjadi dua jenis, yaitu dana rutin dan dana berkala. Dana rutin adalah dana yang dapat digunakan mulai tanggal 1-3 setiap bulannya, sedangkan dana berkala adalah dana yang dapat digunakan untuk berbelanja keperluan sekolah pada libur akhir semester. Namun, selama pandemic Covid-19, biaya rutin dan biaya berkala dapat digunakan setiap bulan secara tunai dan non tunai untuk membeli kebutuhan pangan, kebutuhan kesehatan, dan kebutuhan pendidikan yang didalamnya termasuk biaya komunikasi untuk keiatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Besaran dana KJP Plus berbeda-beda pada setiap jenjangnya. Selain perbedaan berdasarkan jenjang, pada siswa yang berkolah di sekolah swasta, nantinya akan mendapatkan dana tambahan yang ditujukan untuk membayar SPP sekolahnya. Besaran dana KJP Plus dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 4
Ringkasan Besaran Dana KJP Plus

JENJANG	TOTAL ALOKASI DANA PER-BULAN	TAMBAHAN SPP UNTUK SEKOLAH SWASTA PER-BULAN
SD/MI/SDLB	Rp 250.000	Rp 130.000
SMP/MTs/SMPLB	Rp 300.000	Rp 170.000
SMA/MA/SMALB	Rp 420.000	Rp 290.000
SMK	Rp 450.000	Rp 240.000
PKBM	Rp 300.000	-

Sumber: <https://kjp.jakarta.go.id/> (2021)

Tambahan dana SPP untuk peserta didik yang bersekolah disekolah swasta ini nantinya akan diauto debet dari rekening siswa ke rekening sekolah. Namun, apabila SPP siswa di bawah jumlah alokasi maka dana akan diauto debet sebesar jumlah SPP ke rekening sekolah dan sisanya menjadi hak siswa dan menjadi tabungan siswa. Namun apabila SPP siswa di atas jumlah alokasi, maka dana akan di auto debet sebesar jumlah alokasi dan kekurangannya menjadi tanggung jawab orang tua siswa.

1.7 Hubungan Antar Konsep

Berdasarkan kerangka konsep yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti membuat hubungan antar konsep dalam penelitian mengenai pemenuhan akses pendidikan bagi siswa melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus (studi kasus: Siswa penerima KJP Plus di SMA Negeri 48 Jakarta). KJP Plus merupakan sebuah program untuk memberikan akses bagi warga DKI Jakarta yang termasuk kedalam masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan minimal sampai tamat SMA dan setaranya yang dibiayai penuh melalui dana APBD Provinsi DKI Jakarta. Salah satu manfaat dan harapan dari program ini antara lain:

- a. Meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah.
- b. Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.
- c. Meringankan biaya personal pendidikan.
- d. Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan kesulitan ekonomi.
- e. mendorong siswa putus sekolah (drop out) atau anak tidak sekolah agar mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) atau satuan pendidikan nonformal lainnya.
- f. Meningkatkan pencapaian target Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Dasar dan Menengah

g. Meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah maupun peserta pendidikan kesetaraan dan kursus untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.


Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan bagi penerima KJP ini, selaras dengan hak asasi manusia dalam bidang pendidikan yang mana semua orang apapun latar belakangnya berhak untuk memperoleh pendidikan dan negara sebagai pemilik otoritas kekuasaan bertanggung jawab dalam pemenuhannya. Kewajiban untuk mengembangkan pendidikan menengah yang juga didukung oleh langkah-langkah untuk dapat di akses kepada semua anak, akses yang setara ke perguruan tinggi, dan tanggung jawab untuk menyediakan pendidikan dasar bagi individu yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.⁷⁷ Melihat dari tujuan dari program KJP Plus ini, KJP Plus dapat dikatakan sebagai sebuah tanggung jawab pemerintah provinsi dalam memenuhi hak-hak pendidikan terutama bagi anak usia sekolah dari kelompok rentan agar dapat mengakses pendidikan.

Akses pendidikan erat kaitannya dengan pemerataan pendidikan dan Hak Asasi Manusia dalam memenuhi kebutuhan dasar intelektualnya, karena keduanya mengakui kesempatan pendidikan yang sama bagi semua orang tanpa melihat latar belakangnya. Menurut Coleman, dalam konsep pemerataan pasif artinya pemerataan yang menekankan pada kesamaan dalam memperoleh kesempatan untuk mendaftar disekolah. Sedangkan menurut Schiefelbein dan Farrel mengartikan pemerataan pendidikan (Equality of Educational Opportunity) tidak

⁷⁷ UNICEF dan UNESCO, *Op. Cit.*, (2007), hlm 7

hanya terbatas pada kesempatan yang sama bagi siswa untuk masuk ke sekolah, namun lebih dari itu siswa juga harus memperoleh manfaat dari pendidikan yang mereka ikuti dalam hidupnya di masyarakat. Penerima program KJP Plus bukan saja diharapkan untuk dapat mengakses pendidikan namun juga diharapkan manfaat dari KJP Plus dapat mempersiapkan siswa pada saat masuk ke dunia kerja (masyarakat) melalui kesempatannya untuk dapat ikut belajar di lembaga kursus pelatihan (LKP) ataupun satuan pendidikan nonformal lainnya.

Skema 1. 2
Hubungan Antar Konsep



Sumber: Analisis penulis (2020)

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Metode dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh

sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial.⁷⁸ Strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus merupakan sebuah strategi yang mengharuskan peneliti untuk menyelidiki dengan cermat sebuah program, peristiwa, dan aktivitas untuk mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data.⁷⁹ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumentasi.

Pendekatan kualitatif pada penelitian ini dipilih karena penelitian ini ingin memberikan deskripsi mendalam dan menyeluruh mengenai fakta-fakta terkait implementasi KJP Plus dan perannya dalam memberikan akses pendidikan bagi siswa. Pendekatan kualitatif dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai kondisi di lapangan, sehingga nantinya pembaca dapat memiliki informasi yang mendalam mengenai penelitian ini. Pada penelitian ini, peristiwa dan program yang diangkat adalah mengenai Pemenuhan hak dalam mengakses pendidikan Bagi Siswa Melalui Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus).

1.8.2 Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah para siswa penerima KJP Plus di SMAN 48 Jakarta. Siswa penerima KJP Plus dipilih menjadi subjek penelitian ini karena para siswa ini adalah aktor yang merasakan langsung proses dan dampak

⁷⁸ J Creswell, *Pendekatan Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016), hlm 12

⁷⁹ *Ibid*, hlm 22.

dari adanya KJP Plus dalam menempuh pendidikan. Berdasarkan pengalaman para siswa sebagai penerima KJP Plus ini, peneliti bisa mendapatkan informasi dan keterangan yang memadai untuk mendukung penelitian yang akan peneliti lakukan.

Selain para siswa penerima KJP Plus, untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam, penelitian ini juga membutuhkan beberapa informan pendukung untuk melengkapi data dan informasi yang dibutuhkan. Para informan ini terdiri dari Wakil kepala Sekolah bidang kesiswaan, staff TU yang bertugas menjadi operator KJP di sekolah. Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan selaku pemimpin yang mengurus terkait KJP Plus dan staff TU terkait seperti Operator KJP dapat memberikan informasi mengenai data siswa penerima KJP Plus, data-data siswa di sekolah tersebut, dan proses distribusi KJP di sekolah. Peserta yang dijadikan informan dalam penelitian ini telah disesuaikan dengan kebutuhan informasi dan agar nantinya dapat menjawab pertanyaan dalam penelitian yang peneliti lakukan.

Tabel 1. 5
Karakteristik Informan

No	Nama	Kedudukan	Target Informasi
1.	Drs. M. Misbachul Munir, M. Biomed	Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas dan tanggung jawab wakil kepala sekolah dalam pelaksanaan program KJP Plus • Profil sekolah
2.	Yudi Setiawan	Operator KJP	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas dan tanggung jawab operator KJP • Sosialisasi KJP Plus di Sekolah • Perubahan mekanisme KJP Plus • Hambatan dalam pelaksanaan KJP Plus di sekolah

3.	Yuni Daliani, S.Pd	Wali Kelas	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas dan tanggung jawab wali kelas dalam pelaksanaan program KJP Plus di sekolah • Proses pengajuan KJP Plus bagi siswa • Proses uji kelayakan/verifikasi calon penerima KJP Plus • data siswa penerima KJP Plus di kelas • informasi siswa penerima KJP Plus yang menjadi informan peneliti
4.	Wiwik Sulistianingsih, M.Pd	Wali Kelas	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas dan tanggung jawab wali kelas dalam pelaksanaan program KJP Plus di sekolah • Proses pengajuan KJP Plus bagi siswa • Proses uji kelayakan/verifikasi calon penerima KJP Plus • data siswa penerima KJP Plus di kelas • informasi siswa penerima KJP Plus yang menjadi informan peneliti
5.	Yulia Uci Pratini	Siswa Penerima KJP Plus	<ul style="list-style-type: none"> • Latar belakang ekonomi • Proses pendaftaran KJP • Manfaat yang dirasakan dari adanya program KJP Plus • Hambatan/masalah pada penggunaan KJP Plus
6.	DIA	Siswa Penerima KJP Plus	<ul style="list-style-type: none"> • Latar belakang ekonomi • Proses pendaftaran KJP • Manfaat yang dirasakan dari adanya program KJP Plus • Hambatan/masalah pada penggunaan KJP Plus
7.	Syakura Vidianty	Siswa Penerima KJP Plus	<ul style="list-style-type: none"> • Latar belakang ekonomi • Proses pendaftaran KJP • Manfaat yang dirasakan dari adanya program KJP Plus • Hambatan/masalah pada penggunaan KJP Plus
8.	Antonio Banderas	Siswa Penerima KJP Plus	<ul style="list-style-type: none"> • Latar belakang ekonomi • Proses pendaftaran KJP • Manfaat yang dirasakan dari adanya program KJP Plus • Hambatan/masalah pada penggunaan KJP Plus
9.	Hanifah Foortuna	Siswa Penerima KJP	<ul style="list-style-type: none"> • Latar belakang ekonomi

		Plus	<ul style="list-style-type: none"> • Proses pendaftaran KJP • Manfaat yang dirasakan dari adanya program KJP Plus • Hambatan/masalah pada penggunaan KJP Plus
10.	Friska Maharani Intan	Siswa Penerima KJP Plus	<ul style="list-style-type: none"> • Latar belakang ekonomi • Proses pendaftaran KJP • Manfaat yang dirasakan dari adanya program KJP Plus • Hambatan/masalah pada penggunaan KJP Plus
11.	Damanico Nugraha Agung	Siswa Penerima KJP Plus	<ul style="list-style-type: none"> • Latar belakang ekonomi • Proses pendaftaran KJP • Manfaat yang dirasakan dari adanya program KJP Plus • Hambatan/masalah pada penggunaan KJP Plus

Sumber: Analisis penelitian (2021)

1.8.3 Peran Peneliti

Pada penelitian ini, peneliti berperan sebagai peneliti. Pada hal ini, peneliti diposisikan sebagai pihak luar yang akan mencari informasi dan data serta mengidentifikasi bias-bias, nilai-nilai, dan latar belakang informasi yang dicari. Penelitian ini berusaha menggali implemetasi dari adanya KJP Plus dan dampaknya untuk pemenuhan akses pendidikan bagi siswa di SMAN 48 Jakarta. Pada penelitian ini, untuk mendapatkan data dan informasi primer, peneliti turun langsung ke lapangan. Tujuannya selain untuk mendapatkan data primer, dengan turun langsung ke lapangan peneliti bisa mendapatkan informasi yang benar-benar akurat dan sesuai untuk penelitian ini. Posisi peneliti disini juga sebagai orang yang mencari, mengolah, menganalisis, hingga menulis laporan penelitian yang dilakukan.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu berupa observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Dalam kegiatan pengambilan data, penulis mencari narasumber yang berkaitan erat dengan data yang akan dicari dan dapat dilakukan untuk mengidentifikasi serta bisa mendapatkan pemahaman mengenai sebuah kasus lebih mendalam. Maka dari itu, teknik pengumpulan data yang akan dilakukan penulis adalah sebagai berikut;

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan berbagai panca indera karena melibatkan pada penglihatan, pendengaran, perasa, sentuhan, dan cita rasa sehingga menghasilkan data atau temuan yang berdasarkan pada fakta atau secara empiris.⁸⁰ Dalam teknik pengumpulan data dengan observasi juga dapat digunakan sebagai teknik pengamatan kondisi lingkungan sekitar serta juga untuk mengamati kondisi sekolah dalam pelaksanaan program KJP Plus di sekolah.

Penulis memiliki keterbatasan dalam kegiatan observasi dikarenakan pandemi Covid-19 dan adanya kebijakan PSBB sehingga menyulitkan penulis untuk dapat mengakses masuk ke sekolah karena

⁸⁰ Albi Anggilo dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), Hlm 111.

hanya ada sedikit warga sekolah sehingga tidak dapat mengamati proses pelaksanaan program, seperti proses pengumpulan data dan sosialisasi KJP Plus di sekolah secara lebih dekat.

2. Wawancara

Wawancara juga dilakukan dalam pengambilan data primer untuk mendapatkan data yang akurat. Informan yang penulis wawancarai dalam penelitian ini adalah wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, operator KJP, perwakilan wali kelas, dan para siswa penerima KJP Plus. Berkaitan dengan adanya penyebaran Covid-19 di Indonesia, wawancara dengan menggunakan aplikasi komunikasi, seperti *Whatsapp* dan *Zoom Meeting*. Pada proses wawancara, peneliti memberikan keleluasaan bagi informan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan peneliti. Hal itu dilakukan agar informan yang diwawancarai tidak merasa terbebani.

3. Studi Kepustakaan dan Dokumentasi

Studi kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti dilakukan untuk mendapatkan data-data yang relevan dengan pembahasan yang peneliti teliti. Studi kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti berasal dari berbagai jurnal, baik itu jurnal nasional maupun internasional, buku, tesis, disertasi dan artikel-artikel yang relevan dengan penelitian peneliti. Terakhir, dokumentasi juga menjadi salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan karena melalui pengumpulan

dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini dapat dijadikan data pendukung untuk memperkuat hasil penelitian, seperti dokumen data calon penerima KJP Plus tahap 1 dan tahap 2 Tahun 2018-2020.

1.8.5 Triangulasi Data

Informasi dan data temuan dalam suatu penelitian masih perlu dilakukan verifikasi untuk menghindari bias-bias sehingga dapat memperoleh validitas data penelitian. Pengecekan data dan informasi ini disebut sebagai triangulasi. Data yang dinyatakan valid dalam kegiatan triangulasi akan memberikan keyakinan terhadap peneliti terhadap keabsahan datanya, sehingga dalam pengambilan kesimpulan terhadap penelitian tidak ada keraguan.⁸¹ Pada penelitian ini, peneliti juga melakukan verifikasi data untuk mengetahui apakah data yang didapatkan oleh peneliti valid atau tidak. Dengan melakukan triangulasi data, peneliti akan mendapatkan hasil data yang beragam dan membuat temuan peneliti teruji kebenarannya. Proses triangulasi ini melibatkan UPT P4OP Dinas Pendidikan DKI Jakarta merupakan aktor yang bersinggungan langsung dengan siswa dan pihak sekolah.

1.8.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari tiga bagian yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Ketiga bagian ini disajikan dalam lima bab. Bab-bab yang ada dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ada dan untuk

⁸¹ Bachtiar S. Bachri, "meyakinkan Validitas Data Melalui Trangulasi Pada Penelitian Kualitatif", *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol. 10 No.1, April 2010, hlm 54.

memberikan deskripsi secara detail tentang hasil penelitian yang telah peneliti dapatkan, maka pada setiap bab akan diturunkan kembali menjadi beberapa subbab. Pada bab I, berisikan pendahuluan yang didalamnya terbagi menjadi beberapa subbab seperti, latar belakang, masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konsep, metodologi penelitian hingga sistematika penulisan. Secara keseluruhan bab I ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan gambaran umum tentang masalah yang akan peneliti teliti, selain itu di bab ini juga menjadi kerangka dasar peneliti untuk melakukan penelitian.

Pada bab II, berisikan tentang gambaran umum tentang program Kartu Jakarta Pintar Plus di SMAN 48 Jakarta. Sub bab dalam bab II ini kurang lebih berisikan mulai dari dasar pembentukannya, alur pendaftaran, manfaat dari program KJP Plus, syarat untuk menjadi penerima KJP Plus, dan Aturan-aturan sebagai penerima KJP Plus. Selain itu dalam bab ini juga terdapat sub bab mengenai lokasi penelitian dimana pada sub bab ini terdiri dari profil sekolah SMA Negeri 48 Jakarta.

Di bab III ini akan mendeskripsikan temuan penelitian dan juga menjawab pertanyaan penelitian yang pertama. Pada bab ini, diberi judul Implementasi Kartu Jakarta Pintar di SMA Negeri 48 Jakarta. Pada sub bab penelitian ini akan menjelaskan mengenai pelaksanaan KJP Plus di SMAN 48 Jakarta, dinamika implementasi Kartu Jakarta Pintar di SMA negeri 48 Jakarta, faktor pendukung

dan penghambat dalam pengimplementasian KJP Plus dan manfaat adanya program KJP Plus ini bagi siswa.

Pada bab IV berjudul pemenuhan akses pendidikan bagi siswa melalui program KJP Plus di SMAN 48 Jakarta. Di bab IV ini akan memberikan gambaran mengenai dampak program KJP Plus sebagai upaya untuk memenuhi akses pendidikan bagi siswa di SMA Negeri 48 Jakarta. Sub bab dalam penelitian ini akan berisikan mengenai keterkaitan akses pendidikan dengan program KJP Plus dan KJP Plus sebagai upaya pemenuhan hak dan pemerataan pendidikan bagi siswa.

Pada bab V merupakan bagian penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran peneliti mengenai hasil penelitiannya. Kesimpulan ini merupakan jawaban keseluruhan dari pertanyaan penelitian. Selain itu, pada bagian penutup ini, peneliti juga memberikan saran untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perkembangan kedepannya.